



**WALI KOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKANBARU,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dimana disebutkan bahwa dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam

- Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

- Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU

dan

WALI KOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah adalah Wali Kota Pekanbaru.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah

yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Sistem yang ditetapkan oleh unit pelaksana teknis dinas / badan / Rumah Sakit Daerah dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan dari ketentuan pengelolaan daerah.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
12. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

15. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
16. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
20. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
21. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
22. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.

23. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
24. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
25. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
26. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
27. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
28. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
29. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
30. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
31. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
32. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, uang mencakup juga rumah kos dan sejenisnya.

33. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
34. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
35. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
36. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
37. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
38. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
39. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
40. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
41. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
42. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

43. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
44. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
45. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
46. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
47. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
48. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang.
49. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
50. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
51. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
52. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang

pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

53. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pekanbaru atau unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru yang diberi wewenang dan tanggungjawab oleh Wali Kota sebagai pemegang kas daerah Kota Pekanbaru.
54. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajibal atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir.
55. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
56. Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah yang teladi serta menemukan tersangkanya.
57. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Kota Pekanbaru.

BAB II
PAJAK DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT, atas;
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB
- g. Pajak Sarang Burung Walet,
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas;
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;

3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
- c. Pajak MBLB; dan
- d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua

Rincian Pajak

Paragraf 1

PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, liesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah

- penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*) atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya dengan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Wali Kota.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota yang berpedoman pada peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dasar Pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,3 % (nol koma tiga persen)
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen)

Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya, dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB)

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;

4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
- b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan

Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

- d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi;
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam peseroan atau badan hukum

- lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha dan hadiah ; dan
- c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 15

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Kepala Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Kepala Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan wali kota.

Pasal 16

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Kepala Daerah dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Paragraf 3

Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT)

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/ atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. Penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:

1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. dengan nilai omzet peredaran usaha tidak melebihi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara Negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan

- e. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dan digunakan untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas maksimal 900 kWh dan/atau sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/guesthouse/bungalow/resort/cottage;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;

- k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 24

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.

- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan *voucher* atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Kota Pekanbaru.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 26

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia,
 - b. tingkat penggunaan listrik,
 - c. jangka waktu pemakaian listrik, dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.

- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus Tarif PBJT atas hiburan jasa diskotek, karaoke, kelab malam, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 45% (empat puluh lima persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk :
- a. Rumah Tangga daya < 3500, tarif sebesar 6%;
 - b. Rumah Tangga daya \geq 3500, tarif sebesar 8 %;
 - c. Bisnis sebesar 10%;
 - d. Sosial 6% (Kecuali rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis);
 - e. Layanan Khusus (penggunaan listrik untuk kegiatan/event termasuk pesta pernikahan) sebesar 10%;
 - f. Konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - g. Konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).

Pasal 28

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

- (2) Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:
- a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan

Paragraf 4
Pajak Reklame

Pasal 29

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Reklame papar/billboard/videotron/megatron;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slide; dan,
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;

- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah; dan
- e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 31

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

Pasal 33

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan reklame.
- (4) Khusus untuk reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

Paragraf 5

Pajak Air Tanah (PAT)

Pasal 34

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan keagamaan.

Pasal 35

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 38

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Paragraf 6

Pajak Mineral Bukan Logam Batuan (MBLB)

Pasal 39

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;

- x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 40

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.

- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 42

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 43

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 44

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 45

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Kota Pekanbaru dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 47

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 48

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Paragraf 8

Opsen PKB

Pasal 49

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 50

- (1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 51

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 52

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak yang terutang.

Pasal 53

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 9

Opsen BBNKB

Pasal 54

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 55

- (1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib BBNKB.
- (3) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 56

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 57

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen), dihitung dari besaran pajak yang terutang.

Pasal 58

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga

Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 59

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), kecuali untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan

kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.

- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Masa Pajak dan tahun Pajak ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

Pasal 60

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. penanaman pohon;

- b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
- c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
- d. pengelolaan limbah.

BAB III
RETRIBUSI DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis Retribusi Daerah

Pasal 61

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Pasal 62

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. pelayanan pasar; dan
 - e. pengendalian lalu lintas.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek

diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta
- (8) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 63

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a, merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 64

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 65

- (1) Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lokasi fasilitas parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan parkir tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melengkapi fasilitas parkir.
- (4) Pungutan retribusi parkir jalan umum hanya dapat diberlakukan pada lokasi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dilengkapi dengan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan atau penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum diatur dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan.

Pasal 66

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 67

- (1) Pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf e merupakan pengendalian atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh pengguna kendaraan bermotor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian lalu lintas diatur dalam Perkada berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Pasal 68

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;

- c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, kategori ruas jalan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;
- d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan
- e. pengendalian lalu lintas diukur berdasarkan lokasi ruas jalan tempat pemberian layanan, waktu penggunaan layanan, dan/atau jenis Kendaraan Bermotor.

Pasal 69

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 70

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga tahun sekali).
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 71

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - e. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam

Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 72

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 73

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 74

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 75

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 76

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 77

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 78

Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah

status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf g merupakan pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
 - e. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan,

dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
g. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 80

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 81

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan aset Daerah, bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Penetapan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.

- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (6) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat Retribusi Jasa Usaha Tertentu

Pasal 82

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan

perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 83

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;

7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 84

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 85

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:

- d. pelayanan persetujuan bangunan gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan;
 - e. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 - 1. Luas Total Lantai;
 - 2. Indeks Lokalitas;
 - 3. Indeks Terintegrasi; dan
 - 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 - 1. Volume;
 - 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 - 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 86

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur

dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 87

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran retribusi yang terutang.
- (3) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan
- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (6) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 88

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pemungutan Pajak

Pasal 89

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;

- d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Wali Kota; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi
- (3) Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui system pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Wali Kota berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.

- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPTPD.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (7) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.

Bagian Kedua Pemungutan Retribusi

Pasal 91

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

BAB V
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK
PAJAK/RETRIBUSI

Pasal 92

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Kepala Daerah dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Perkada dan diberitahukan kepada dewan perwakilan rakyat daerah.
- (5) Pemberitahuan kepada dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan

pertimbangan Kepala Daerah dalam memberikan insentif fiskal.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 93

- (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

BAB VI

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 94

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Kepala Daerah dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

Pasal 95

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak, wajib mengisi dan melaporkan SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan SPTPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (5) Besaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp100.000,00- (seratus ribu rupiah).
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaannya (*force majeure*).
- (7) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit.

BAB VII

SANKSI

Sanksi Pidana

Pasal 96

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 97

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 98

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 99

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Pasal 98 dan Pasal 99 merupakan pendapatan negara.

BAB VIII
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 101

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 101 hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB IX
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

Pasal 103

- (1) Walikota membangun sistem informasi pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 104

- (1) Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.
- (3) Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (4) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan belum diatur dengan peraturan pelaksana yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 105

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru:

1. Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4);
2. Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota

- Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3);
3. Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13);
 4. Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4);
 5. Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan; (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5);
 6. Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran; (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6);
7. Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel; (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7);
 8. Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8);
 9. Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10);
 10. Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11);
 11. Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah, (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12);
 12. Nomor 03 Tahun 2009 tentang Retribusi di Bidang Perhubungan Darat, (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03);
 13. Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2012 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03);

14. Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2012 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 07);
15. Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal, (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13);
16. Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek, (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14);
17. Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15);
18. Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 16);
19. Nomor 17 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 17);
20. Nomor 02 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2013 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 02);
21. Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 02 tahun 2012 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 02);
22. Nomor 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota

- Pekanbaru Nomor 14);
23. Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8);
 24. Nomor 08 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 05 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08);
 25. Nomor 09 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 09);
 26. Nomor 10 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10);
 27. Nomor 06 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2021 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 06);
 28. Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Persampahan/Kebersihan, (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 106

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 107

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 4 Januari 2024

Pj. WALI KOTA PEKANBARU,



Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 4 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

INDRA POMI NASUTION

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2024 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU
(1.01.B/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir valet, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu Opsen atas PKB dan BBNKB, yang sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasaan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Hal ini akan mendukung

pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsi Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada Pemerintah untuk meninjau kembali tarif Pajak Daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di Daerah. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif Pajak dan Retribusi dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Pihak perusahaan Hotel harus menambahkan Pajak Hotel atas pembayaran pada Hotel dengan menggunakan tarif pajak. Apabila pengusaha hotel tidak mengenakan pajak maka jumlah pembayaran sudah termasuk Pajak Hotel. Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah pembayaran/nilai *voucher* pada saat terjadinya bukan berdasarkan daftar harga (*publish rate*).

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Yang dimaksud dengan tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hiburan pagelaran kesenian, tari, musik, dan busana tradisional” adalah hiburan kesenian rakyat/tradisional yang dipandang perlu untuk dilestarikan dan diselenggarakan di tempat yang dapat dikunjungi oleh semua lapisan Masyarakat.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan permainan ketangkasan adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, *paintball*, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan olahraga permainan adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Yang dimaksud diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan sejenisnya yaitu sebagai tempat hiburan khusus untuk mendengarkan music sambal minum-minum yang dibuka pada waktu malam.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bentuk lain" dari voucer antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (gift card), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Yang dimaksud dengan "tidak terdapat pembayaran" termasuk voucer atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Listrik yang disediakan oleh pihak lain meliputi swasta, BUMN, BUMD dan lainnya.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

fasilitas parkir yang dimaksud paling sedikit berupa rambu lalu lintas, marka parkir, media informasi tarif, waktu/jam operasional pelayanan parkir tepi jalan umum.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum selain kategori I, hanya dapat berlaku setelah adanya kajian teknis dari OPD terkait dan dilaksanakan melalui sistem informasi berbasis elektronik.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas.

Pasal 76

Cukup Jelas.

Pasal 77

Cukup Jelas.

Pasal 78

Cukup Jelas.

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas.

Pasal 82

Cukup Jelas.

Pasal 83

Cukup Jelas.

Pasal 84

Cukup Jelas.

Pasal 85

Cukup Jelas.

Pasal 86

Cukup Jelas.

Pasal 87

Cukup Jelas.

Pasal 88

Cukup Jelas.

Pasal 89

Cukup Jelas.

Pasal 90

Cukup Jelas.

Pasal 91

Cukup Jelas.

Pasal 92

Cukup Jelas.

Pasal 93

Cukup Jelas.

Pasal 94

Cukup Jelas.

Pasal 95

Cukup Jelas.

Pasal 96

Cukup Jelas.

Pasal 97

Cukup Jelas.

Pasal 98

Cukup Jelas.

Pasal 99

Cukup Jelas.

Pasal 100

Cukup Jelas.

Pasal 101

Cukup Jelas.

Pasal 102

Cukup Jelas.

Pasal 103

Cukup Jelas.

Pasal 104

Cukup Jelas.

Pasal 105

Cukup Jelas.

Pasal 106

Cukup Jelas.

Pasal 107

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA
PEKANBARU
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

1. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

**a. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS,
PUSKESMAS RAWAT INAP, PUSKESMAS PEMBANTU DAN
PUSKESMAS KELILING (BLUD).**

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF		
			JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
A. PELAYANAN IGD					
1	Pemeriksaan Dokter Umum	Tindakan	5.000,00	20.000,00	25.000,00
2	Asuhan Keperawatan	Tindakan		15.000,00	15.000,00
B. TINDAKAN MEDIS IGD					
1	Jahit Luka 1 s/d 5	Tindakan	20.000,00	10.000,00	30.000,00
2	Jahit Luka 6 s/d 10	Tindakan	40.000,00	10.000,00	50.000,00
3	Jahitan Luka > 10	Tindakan	50.000,00	10.000,00	60.000,00
4	Perawatan luka bakar «5%	Tindakan	10.000,00	10.000,00	20.000,00
5	Perawatan luka bakar ” 10%	Tindakan	25.000,00	15.000,00	40.000,00
6	Pemasangan IV Line Bayi	Tindakan	30.000,00	40.000,00	70.000,00
7	Pemasangan IV Line Anak	Tindakan	35.000,00	35.000,00	70.000,00
8	Pemasangan IV Line Dewasa	Tindakan	45.000,00	25.000,00	70.000,00
9	Reposisi Dislokasi	Tindakan	40.000,00	30.000,00	70.000,00
10	Ekstraksi Corpus Alienum	Tindakan	35.000,00	25.000,00	60.000,00
11	Klisma	Tindakan	20.000,00	20.000,00	40.000,00
12	Pasang Chateter	Tindakan	30.000,00	10.000,00	40.000,00
13	Aff Kateter	Tindakan	10.000,00	10.000,00	20.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF		
			JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
14	Pasang Spalk	Tindakan	40.000,00	30.000,00	70.000,00
15	Pasang NGT	Tindakan	30.000,00	15.000,00	45.000,00
16	Aff NGT	Tindakan	15.000,00	20.000,00	35.000,00
17	Inhalasi/Nebulizer	Tindakan	40.000,00	10.000,00	50.000,00
19	Oksigen 1 jam pertama	Tindakan	25.000,00		25.000,00
20	Oksigen/jam berikutnya	Tindakan	12.000,00		12.000,00
21	Suction	Tindakan	18.000,00	10.000,00	28.000,00
22	Sirkumsisi Anak	Tindakan	100.000,00	200.000,00	300.000,00
23	Sirkumsisi Dewasa	Tindakan	100.000,00	650.000,00	750.000,00
24	Kumbah Lambung	Tindakan	85.000,00	20.000,00	105.000,00
25	Ekstirpasi Kuku	Tindakan	35.000,00	20.000,00	55.000,00
26	Eksisi Local	Tindakan	40.000,00	10.000,00	50.000,00
27	Perawatan Luka Kecil	Tindakan	20.000,00	10.000,00	30.000,00
28	Perawatan Luka Sedang	Tindakan	30.000,00	10.000,00	40.000,00
29	Ganti Verban	Tindakan	10.000,00	10.000,00	20.000,00
30	Tindik	Tindakan	15.000,00	20.000,00	35.000,00
31	Insisi Abses	Tindakan	40.000,00	10.000,00	50.000,00
32	Pencucian Luka akibat gigitan Hewan	Tindakan	20.000,00	10.000,00	30.000,00
C. PELAYANAN RAWAT JALAN					
1	Pelayanan Poliklinik :				
	a. Poliklinik Umum	Tindakan	5.000,00	25.000,00	30.000,00
	b. Poliklinik Gigi	Tindakan	5.000,00	25.000,00	30.000,00
	c. Poliklinik KIA : ANC dari PNC	Tindakan	15.000,00	25.000,00	40.000,00
	d. Konseling (Gizi,HIV, IMS, Napza,PKPR)	Tindakan	5.000,00	25.000,00	30.000,00
	f. Pelayanan Kesehatan Haji	Paket	5.000,00	25.000,00	30.000,00
	f. Asuhan Keperawatan	Tindakan	1.500,00	3.500,00	5.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF		
			JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
2	Pelayanan Poliklinik Gigi :				
	a. Ekstraksi Gigi Tanpa Komplikasi :				
	1) Gigi Seri	Tindakan	20.000,00	15.000,00	35.000,00
	2) Gigi Taring	Tindakan	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	3) Gigi Premolar	Tindakan	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	4) Gigi Geraham	Tindakan	32.000,00	48.000,00	80.000,00
	5) Gigi M3 Bukoversi	Tindakan	32.000,00	48.000,00	80.000,00
	6) Radix Depan Mudah	Tindakan	8.000,00	12.000,00	20.000,00
	7) Radix Depan Sulit	Tindakan	10.000,00	15.000,00	25.000,00
	8) Radix Belakang Untuk 1 Akar	Tindakan	10.000,00	25.000,00	25.000,00
	b. Ekstraksi Gigi Dengan Komplikasi:				
	1) Gigi Seri	Tindakan	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	2) Gigi Taring	Tindakan	32.000,00	48.000,00	80.000,00
	3) Gigi Premolar	Tindakan	32.000,00	48.000,00	80.000,00
	4) Gigi Geraham	Tindakan	36.000,00	54.000,00	90.000,00
	c. Tindakan Medik dan Therapy Sedang I:				
	1) Alveolectomy/Regio	Tindakan	40.000,00	60.000,00	100.000,00
	2) Mucoccele	Tindakan	80.000,00	120.000,00	200.000,00
	3) Epulis	Tindakan	100.000,00	150.000,00	250.000,00
	4) Operlectomy	Tindakan	60.000,00	90.000,00	150.000,00
	5) Insisi Abses	Tindakan	40.000,00	60.000,00	100.000,00
	6) Curretage	Tindakan	36.000,00	54.000,00	90.000,00
	7) Frenektomi	Tindakan	100.000,00	50.000,00	150.000,00
	d. Tambalan Permanen:				
	1) Kelas I: Glasionomer	Tindakan	12.000,00	18.000,00	30.000,00
	2) Kelas II: Glasionomer	Tindakan	16.000,00	24.000,00	40.000,00
	3) Kelas III: Glasionomer	Tindakan	32.000,00	48.000,00	80.000,00
	4) Kelas IV: Glasionomer	Tindakan	32.000,00	48.000,00	80.000,00
	5) Kelas V: Glasionomer	Tindakan	12.000,00	18.000,00	30.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF		
			JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	e. Tambalan Permanen Dengan Light Cure :				
	1) Kelas I	Tindakan	40.000,00	50.000,00	90.000,00
	2) Kelas II	Tindakan	40.000,00	60.000,00	100.000,00
	3) Kelas III	Tindakan	50.000,00	60.000,00	110.000,00
	4) Kelas IV	Tindakan	50.000,00	70.000,00	120.000,00
	5) Kelas V	Tindakan	40.000,00	50.000,00	90.000,00
	f. Tambalan Sementara (Plup Capping)	Tindakan	16.000,00	24.000,00	40.000,00
	g. Perawatan Saluran Akar + Trepanas per kunjungan	Tindakan	10.000,00	20.000,00	30.000,00
	h. Pengisian Saluran Gigi	Tindakan	16.000,00	24.000,00	40.000,00
	i. Scalling				
	1) Scalling Kelas I Ratzang	Tindakan	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	2) Scalling Kelas II Rahang	Tindakan	30.000,00	50.000,00	80.000,00
	3) Scalling Kelas III/ Rahang	Tindakan	40.000,00	70.000,00	10.000,00
	j. Ekstrasi Gigi Susu:				
	1) Dengan Topical Anestesi	Tindakan	12.000,00	18.000,00	30.000,00
	2) Injeksi Dengan	Tindakan	15.000,00	20.000,00	35.000,00
3	Tindakan Medis Rawat Jalan				
	a. Injeksi :				
	1) Keluarga Berencana	Tindakan	15.000,00	10.000,00	25.000,00
	2) Anti Biotika	Tindakan	40.000,00	10.000	50.000,00
	3) Vitamin	Tindakan	40.000,00	10.000	50.000,00
	b. Perawatan Luka Kecil	Tindakan	20.000,00	10.000,00	30.000,00
	c. Perawatan Luka Sedang	Tindakan	30.000,00	10.000,00	40.000,00
	1) Sirkumsisi Anak	Tindakan	100.000,00	200.000,00	300.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF		
			JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	2) Sirkumsisi Dewasa	Tindakan	100.000,00	650.000,00	750.000,00
	3) Ekstirpasi Kuku	Tindakan	35.000,00	20.000,00	55.000,00
	4) Eksisi Local	Tindakan	40.000,00	10.000,00	50.000,00
	5) Pasang Chateter	Tindakan	30.000,00	10.000,00	40.000,00
	6) Aff Kateter	Tindakan	10.000,00	10.000	20.000
	7) Pemeriksaan Dopler	Tindakan	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	8) Vaginal Toilet	Tindakan	20.000,00	30.000,00	50.000,00
	9) Pemasangan IUD	Tindakan	70.000,00	50.000,00	120.000,00
	10) Pelepasan IUD	Tindakan	70.000,00	50.000,00	120.000,00
	11) Pemasangan Inplat	tindakan	70.000,00	70.000,00	140.000,00
	12) Pelepasan Inplant	Tindakan	30.000,00	70.000,00	100.000,00
	13) CryO	Tindakan	100.000,00	100.000,00	200.000,00
	14) Tes Inspeksi Visualisasi Asetat (IVA)	Tindakan	35.000,00	15.000,00	50.000,00
	15) USG	Tindakan	50.000,00	40.000,00	90.000,00
	16) Tindik	Tindakan	15.000,00	20.000,00	35.000,00
	17) Vaksinasi	Tindakan	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	18) Baby Massage	Tindakan	10.000,00	15.000,00	25.000,00
	19) Mantoux Test	Tindakan	100.000,00	41.000,00	141.000,00
	20) Spirometri	Tindakan	115.000,00	100.000,00	215.000,00
	21) Ekstraksi Serumen	Tindakan	30.000,00	20.000,00	50.000
	22) Nose Toilet	Tindakan	30.000,00	20.000,00	50.000
	23) Ear Toilet	Tindakan	30.000,00	20.000,00	50.000,00
	24) Otoskopi Telinga	Tindakan	20.000,00	20.000,00	40.000,00
	25) Tampon Telinga	Tindakan	35.000,00	20.000,00	35.000,00
	26) Benda Asing Telinga/ Hidung	Tindakan	35.000,00	20.000,00	35.000,00
	27) Pemasangan Tampon Anterior	Tindakan	96.000,00	50.000,00	146.000,00
	28) Spooling Mata	Tindakan	25.000,00	20.000	40.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF		
			JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	29) Elektrocauter Kecil	Tindakan	75.000,00	20.000,00	150.000,00
	30) Aplikasi Podofilin Kecil	Paket	60.000,00	30.000,00	90.000,00
	31) Ekskoliiasi Moluskum Kecil	Tindakan	30.000,00	20.000,00	50.000,00
	32) Penyemprotan Chlor Ethyl	Tindakan	25.000,00	20.000,00	45.000,00
	33) Akupresure	Tindakan	25.000,00	25.000,00	50.000,00
	34) Pemeriksaan Fisik Umum	Tindakan	150.000,00	40.000,00	190.000,00
	35) Pemeriksaan Kebugaran/Rockport	Tindakan	20.000,00	40.000,00	60.000,00
	36) Pemeriksaan Kir kesehatan umum/pelajar	Tindakan	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	37) Pemeriksaan Buta Warna	Tindakan	5.000,00	10.000,00	15.000,00
	38) Pmeriksaan Refraksi	Tindakan	30.000,00	10.000,00	40.000,00
5	Fisioterapi				
	a. Fisioterapi Anak	Tindakan	5.000,00	20.000,00	25.000,00
	b. Fisioterapi Dewasa	Tindakan	5.000,00	30.000,00	35.000,00
6	Pelayanan Rawat Inap				
	1) Ruang Rawat Inap	Tindakan	95.000,00	45.000,00	140.000,00
	2) Visite Dokter Umum	Tindakan		25.000,00	25.000,00
	3) Asuhan Keperawatan	Tindakan		20.000,00	20.000,00
7	Pelayanan di Rumah				
	1) Home Care	Tindakan	80.000,00	100.000,00	180.000,00
8	Pelayanan Persalinan				
	1) Persalinan Spontan	Tindakan	200.000,00	500.000,00	700.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF		
			JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	2) Persalinan Spontan dengan penyulit	Tindakan	300.000,00	700.000,00	1.000.000,00
9	Pelayanan Farmasi				
	1) Embalage Sediaan Obat Jadi	Tindakan		1.000,00	1.000,00
	2) Embalage Sediaan Obat Racikan	Tindakan		2.000,00	2.000,00
10	Pelayanan Laboratorium				
	1) Hematologi Lengkap	Tindakan	40.000,00	10.000,00	50.000,00
	2) Laju Endap Darah	Tindakan	10.000,00	5.000,00	15.000,00
	3) Golongan darah Rhesus	Tindakan	10.000,00	5.000,00	15.000,00
	4) Hemoglobin	Tindakan	10.000,00	5.000,00	15.000,00
	5) Leukosit	Tindakan	10.000,00	5.000,00	15.000,00
	6) Hitung jenis Leukosit	Tindakan	10.000,00	5.000,00	15.000,00
	7) Jumlah Retikulosit	Tindakan	35.600,00	5.000,00	40.000,00
	8) Reumple Leed test	Tindakan	10.000,00	5.000,00	15.000,00
	9) Eosinofil Count	Tindakan	20.000,00	5.000,00	25.000,00
	10) Apusan Darah Malaria	Tindakan	20.000,00	5.000,00	25.000,00
	11) Morfologi Darah Tepi	Tindakan	44.000,00	5.000,00	49.000,00
	12) Glukosa Darah /Puasa/2 jam PP /sewaktu Stik	Tindakan	15.000,00	5.000,00	20.000,00
	13) Glukosa Darah Puasa	Tindakan	20.000,00	5.000,00	25.000,00
	14) Glukosa Darah 2 jam	Tindakan	20.000,00	5.000,00	25.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF		
			JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	15) Glukosa Darah Sewaktu	Tindakan	20.000,00	5.000,00	25.000,00
	16) HbA1C	Tindakan	44.000,00	5.000,00	49.000,00
	17) Mbumin	Tindakan	22.000,00	5.000,00	27.000,00
	18) Globulin	Tindakan	22.000,00	5.000,00	27.000,00
	19) Total Protein	Tindakan	22.000,00	5.000,00	27.000,00
	20) Bilirubin Total	Tindakan	24.000,00	5.000,00	29.000,00
	21) Bilirubin Direk	Tindakan	24.000,00	5.000,00	29.000,00
	22) Bilirubin Indirek	Tindakan	24.000,00	5.000,00	29.000,00
	23) Alkaline Fosfatase	Tindakan	33.000,00	5.000,00	38.000,00
	24) SGOT/AST	Tindakan	19.000,00	5.000,00	24.000,00
	25) SGPT/ ALT	Tindakan	19.000,00	5.000,00	24.000,00
	26) Gamma GT	Tindakan	40.000,00	5.000,00	45.000,00
	27) Ureum	Tindakan	22.000,00	5.000,00	27.000,00
	28) Creatinin	Tindakan	22.000,00	5.000,00	27.000,00
	29) Asam Urat	Tindakan	22.000,00	5.000	27.000,00
	30) Creatinin Clearance	Tindakan	45.000,00	5.000,00	50.000,00
	31) Kolesterol Total	Tindakan	22.000,00	5.000	27.000,00
	32) Kolesterol HDL	Tindakan	22.000,00	5.000,00	27.000,00
	33) Kolesterol LDL	Tindakan	22.000,00	5.000,00	27.000,00
	34) Triglicerida	Tindakan	22.000,00	5.000,00	27.000,00
	35) VDRL kualitatif	Tindakan	40.000,00	5.000,00	45.000,00
	36) VDRL kuantitatif	Tindakan	90.000,00	5.000,00	95.000,00
	37) TPHA kualitatif	Tindakan	50.000,00	5.000,00	55.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF		
			JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	38) TPHA kuantitatif	Tindakan	80.000,00	5.000,00	85.000,00
	39) Widal Slide	Tindakan	80.000,00	5.000,00	85.000,00
	40) NS1	Tindakan	135.000,00	5.000,00	140.000,00
	41) Anti Dengue IgG /IgM	Tindakan	110.000,00	5.000,00	115.000,00
	42) Anti Salmonella Ig M	Tindakan	50.000,00	5.000,00	55.000,00
	43) ICT TB	Tindakan	45.000,00	5.000,00	50.000,00
	44) HBsAg (Rapid)	Tindakan	55.000,00	10.000,00	65.000
	45) Anti HBs	Tindakan	65.000,00	10.000,00	75.000,00
	46) AzzÜ HIV (Rapid)	Tindakan	55.000,00	5.000	60.000,00
	47) Anti HIV Elisa	Tindakan	90.000,00	5.000,00	95.000,00
	48) Urine Lengkap	Tindakan	25.000,00	5.000,00	30.000,00
	49) Tes Kehamilan	Tindakan	15.000,00	5.000	20.000
	50) Test Narkoba 6 Parameter (Rapid)	Tindakan	100.000,00	30.000,00	130.000,00
	51) Test Narkoba 7 Parameter (Rapid)	Tindakan	120.000,00	30.000,00	150.000,00
	52) Test Amphetamin	Tindakan	33.000,00	5.000,00	38.000,00
	53) Test Metamphetamin	Tindakan	33.000,00	5.000	38.000
	54) Test Opium	Tindakan	33.000,00	5.000,00	38.000,00
	55) Test Morphin	Tindakan	33.000,00	5.000	38.000
	56) Faeses Rutin	Tindakan	10.000,00	5.000,00	15.000,00
	57) Tes Darah Samar (FOB}	Tindakan	60.500,00	5.000,00	65.500,00
	58) Pewarnaan BTA 3 kali	Tindakan	20.000,00	5.000,00	25.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF		
			JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	59) Pewarnaan Jamur	Tindakan	55.000,00	5.000,00	60.000,00
	60) Pewarnaan Gram	Tindakan	44.000,00	5.000,00	49.000,00
	61) Rapid Test Antibodi Covid- 19	Tindakan	65.000,00	10.000,00	75.000,00
	62) Rapid Test Antigen Covid- 19	Tindakan	125.000,00	25.000,00	150.000,00
	63) TCM PCR TB	Tindakan	150.000,00	50.000,00	200.000,00
	64) CD 4	Tindakan	100.000,00	30.000,00	130.000,00
	65) Genose Test	Tindakan	30.000,00	5.000,00	35.000,00
11	Pelayanan Radiologi				
	1) Thorax	Tindakan	40.000,00	50.000,00	90.000,00
	2) Thorax AP/Lateral	Tindakan	60.000,00	60.000,00	120.000,00
	3) Schedel	Tindakan	60.000,00	60.000,00	120.000,00
	4) SPN	Tindakan	60.000,00	60.000,00	120.000,00
	5) Os Nasal	Tindakan	40.000,00	50.000,00	90.000,00
	6) Mastoid (2 Posisi)	Tindakan	60.000,00	60.000,00	120.000,00
	7) Mandibula (2 Posisi)	Tindakan	60.000,00	60.000,00	120.000,00
	8) Temporo Mandibula Joint	Tindakan	70.000,00	80,00	150.000,00
	9) BNO	Tindakan	40.000,00	50.000,00	90.000,00
	10) Abdomen 3 Posisi	Tindakan	70.000,00	80.000,00	150.000,00
	11) Pelvis	Tindakan	40.000,00	50.000,00	90.000,00
	12) Hip Joint/ Sacrum/ Coccygeus	Tindakan	40.000,00	50.000,00	90.000,00
	13) Vertebrae Servicalis (2 Posisi)	Tindakan	60.000,00	60.000,00	120.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF		
			JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	14) Vertebrae ServicaliS (4 Posisi)	Tindakan	80.000,00	80.000,00	160.000,00
	15) Vertebrae Thoracalis (2 Posisi)	Tindakan	60.000,00	60.000,00	120.000,00
	16) Vertebrae Thoracalis *(Posisi)	Tindakan	70.000,00	80.000,00	150.000,00
	17) Vertebrae Lumbo Sacral (2 Posisi)	Tindakan	60.000,00	50.000,00	110.000,00
	18) Vertebrae Lumbo Sacral (3 Posisi)	Tindakan	70.000,00	80.000,00	150.000,00
	19) Vertebrae Lumbo Sacral (4 Posisi)	Tindakan	80.000,00	80.000,00	160.000,00
	20) Shoulder	Tindakan	40.000,00	50.000,00	90.000,00
	21) Humeri	Tindakan	60.000,00	50.000,00	110.000,00
	22) Cubiti	Tindakan	60.000,00	50.000,00	110.000,00
	23) Antebrachii	Tindakan	60.000,00	50.000,00	110.000,00
	24) Wrist Joint	Tindakan	60.000,00	50.000,00	110.000,00
	25) Marius	Tindakan	60.000,00	50.000,00	110.000,00
	26) Femur	Tindakan	60.000,00	50.000,00	110.000,00
	27) Genu	Tindakan	60.000,00	50.000,00	110.000,00
	28) 28) Cruris	Tindakan	60.000,00	50.000,00	110.000,00
	29) Pedis	Tindakan	0,00	50.000,00	110.000,00
	30) Ankle	Tindakan	60.000,00	50.000,00	110.000,00
	31) Os Calcaneus	Tindakan	60.000,00	50.000,00	110.000,00
12	Elektromedis				
	1) EKG	Tindakan	40.000,00	35.000,00	75.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF		
			JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	2) Fototherapy	Tindakan	40.000,00	50.000,00	90.000,00
	3) Pemakaian Inkubator	Tindakan	41.250,00	33.750,00	75.000,00

b. RETRIBUSI LAYANAN RUMAH SAKIT DAERAH (RSD) MADANI (BLUD).

1. TARIF PELAYANAN GAWAT DARURAT

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Administrasi di IGD	2.000,00	5.000,00	7.000,00
2	Pemeriksaan Dokter Umum	10.000,00	50.000,00	60.000,00
3	Konsultasi Spesialis (<i>bed site</i>)	10.000,00	85.000,00	95.000,00
4	Konsultasi Spesialis (on call)	10.000,00	40.000,00	50.000,00
5	Asuhan Keperawatan	5.000,00	10.000,00	15.000,00

2. TINDAKAN MEDIK DOKTER UMUM

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Jahit Luka 1 s/d 5	30.000,00	50.000,00	80.000,00
2	Jahit Luka 6 s/ d 10	40.000,00	75.000,00	115.000,00
3	Jahitan Iuka > 10	75.000,00	100.000,00	175.000,00
4	Perawatan Iuka bakar <5%	15.000,00	65.000,00	80.000,00
5	Perawatan luka bakar 5-10%	50.000,00	85.000,00	135.000,00
6	Perawatan Iuka bakar >10% atau setiap kali kelipatan 10%	75.000,00	100.000,00	175.000,00
7	Pemasangan IV line bayi	15.000,00	50.000,00	65.000,00
8	Pemasangan IV line anak	15.000,00	40.000,00	55.000,00
9	Pemasangan IV line dewasa	15.000,00	30.000,00	45.000,00
10	Rawat Iuka besar (bersih/kotor)	30.000,00	80.000,00	110.000,00
11	Rawat Iuka sedang (bersih /kotor)	25.000,00	70.000,00	95.000,00

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
12	Rawat luka kecil (bersih/kotor)	20.000,00	50.000,00	70.000,00
13	Klisma	20.000,00	40.000,00	60.000,00
14	Pasang kateter	20.000,00	35.000,00	55.000,00
15	Lepas kateter	10.000,00	25.000,00	35.000,00
16	Pasang spalk tangan	20.000,00	40.000,00	60.000,00
17	Pasang spalk kaki	20.000,00	60.000,00	80.000,00
18	Pasang NGT/OGT	20.000,00	35.000,00	55.000,00
19	Lepas NGT/OGT	15.000,00	25.000,00	40.000,00
20	Intubasi	25.000,00	200.000,00	225.000,00
21	Inhalasi/ Nebulizer	20.000,00	30.000,00	50.000,00
22	Oksigen 1jam pertama	25.000,00	10.000,00	35.000,00
23	Oksigen/jam berikutnya	12.000,00	5.000,00	17.000,00
24	Suction	18.000,00	20.000,00	38.000,00
25	Sirkumsisi bayi	100.000,00	500.000,00	600.000,00
26	Sirkumsisi anak	100.000,00	400.000,00	500.000,00
27	Sirkumsisi dewasa	100.000,00	650.000,00	750.000,00
28	Kumbah lambung	30.000,00	80.000,00	110.000,00
29	Ekstirpasi kuku dengan LA	30.000,00	70.000,00	100.000,00
30	Nekrotomi kecil	20.000,00	40.000,00	60.000,00
31	Nekrotomi sedang	20.000,00	50.000,00	70.000,00
32	Ganti verban	20.000,00	30.000,00	50.000,00
33	Tindik	15.000,00	50.000,00	65.000,00
34	Insisi Abses kecil dengan LA	30.000,00	70.000,00	100.000,00
35	Pencucian Luka Gigitan Hewan	20.000,00	30.000,00	50.000,00
36	Ambil bahan kultur swab	15.000,00	30.000,00	45.000,00
37	Ambil benda asing superfisial mudah	20.000,00	40.000,00	60.000,00
38	Ambil benda asing superfisial sulit	30.000,00	70.000,00	100.000,00
	dengan LA	-	-	-
39	Angkat jahitan 1 - 5	20.000,00	35.000,00	55.000,00

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
40	Angkat jahitan 6 - 10	20.000,00	40.000,00	60.000,00
41	Angkat jahitan > 10	25.000,00	50.000,00	75.000,00
42	Ekstraksi kista, ateroma, lipoma, ganglion dengan LA	20.000,00	100.000,00	120.000,00
		-	-	-
43	Tampon hidung anterior	20.000,00	40.000,00	60.000,00
44	Rectal Toucher (RT)	15.000,00	40.000,00	55.000,00
45	Vaginal Toucher (VT)	15.000,00	30.000,00	45.000,00
46	Pemasangan ransel verband	15.000,00	30.000,00	45.000,00
47	Pemasangan rib verband	15.000,00	30.000,00	45.000,00
48	Observasi IGD	20.000,00	40.000,00	60.000,00
49	Resusitasi Jantung Paru (RJP)	25.000,00	100.000,00	125.000,00
50	Irigasi mata	30.000,00	50.000,00	80.000,00
51	Doppler	15.000,00	25.000,00	40.000,00
52	Ekstraksi corpus aluenum telinga	20.000,00	70.000,00	90.000,00
53	Irigasi mata	30.000,00	50.000,00	80.000,00
54	Ekstraksi corpus aluenum hidung	20.000,00	70.000,00	90.000,00
55	Ekstraksi corpus aluenum tene-e-orok	20.000,00	80.000,00	100.000,00
56	Ekstraksi corpus aluenum mata	20.000,00	80.000,00	100.000,00
57	EKG	20.000,00	50.000,00	70.000,00

3. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Administrasi Rawat Jalan	2.000,00	5.000,00	7,000
2	Pelayanan Konsultasi dan Pemeriksaan Poliklinik:			
	a. Poliklinik Gigi	10.000,00	50.000,00	60.000,00
	b. Poliklinik Spesialis	10.000,00	85.000,00	95.000,00
	c. Konsultasi Gizi	2.000,00	10.000,00	12.000,00
3	Asuhan Keperawatan	1.500,00	3.500,00	5.000,00

4. TINDAKAN MEDIK DOKTER GIGI

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
A	EKSODONSIA			
1	Pencabutan Gigi Susu dengan CE per Gigi	15.000,00	35.000,00	50.000,00
2	Pencabutan Gigi Susu dengan Inieksi per gigi	25.000,00	45.000,00	70.000,00
3	Pencabutan Biasa (>3 gigi) per gigi	30.000,00	60.000,00	90.000,00
4	Pencabutan Biasa (1-2 gigi) per gigi	40.000,00	60.000,00	100.000,00
5	Pencabutan dengan Komplikasi (>3 gigi) per gigi	50.000,00	80.000,00	130.000,00
6	Pencabutan dengan Komplikasi (1-2 gigi)	60.000,00	90.000,00	150.000,00
B	ORAL SURGERY			
		-	-	-
7	Alveolectomy (>3 gigi) per regio	40.000,00	60.000,00	100.000,00
8	Alveolectomy (1-2 gigi) per regio	45.000,00	75.000,00	120.000,00
9	Buka Jahitan (>3 gigi)	20.000,00	30.000,00	50.000,00
10	Epulis	80.000,00	170.000,00	250.000,00
11	Frenektomi	250.000,00	550.000,00	800.000,00
12	Hechting (1-2 gigi)per gigi	20.000,00	30.000,00	50.000,00
13	Hechting (>3 gigi) per gigi	15.000,00	25.000,00	40.000,00
14	Incisi Abses	30.000,00	70.000,00	100.000,00
15	Kuretase (>3 gigi) per gigi	30.000,00	50.000,00	80.000,00
16	Kuretase (1-2 gigi)	35.000,00	65.000,00	100.000,00
17	Lipoma	150.000,00	350.000,00	500.000,00
18	Mucocele	75.000,00	125.000,00	200.000,00
19	Odontectomy berat	150.000,00	600.000,00	750.000,00
20	Odontectomy ringan	100.000,00	200.000,00	300.000,00
21	Operkulektomi (>3 gigi) per gigi	50.000,00	100.000,00	150.000,00
22	Operkulektomi (1-2 gigi) per gigi	80.000,00	120.000,00	200.000,00
23	Reposisi Mandibula	50.000,00	100.000,00	150.000,00
C	KONSERVASI			
		-	-	-
24	Devitalisasi	15.000,00	35.000,00	50.000,00
25	Dressing (Penggantian obat saluran akar) per kunjungan	15.000,00	35.000,00	50.000,00
26	Pengisian saluran akar (1 saluran akar)	20.000,00	40.000,00	60.000,00

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
27	Pulp Capping	20.000,00	30.000,00	50.000,00
28	Pulpotomy Perkunjungan (1-2 gigi) per gigi	20.000,00	30.000,00	50.000,00
29	Restorasi Glassionomer (besar) per gigi	25.000,00	65.000,00	90.000,00
30	Restorasi Glassionomer (kecil) per gigi	20.000,00	60.000,00	80.000,00
31	Restorasi Resin komposit (besar) per gigi	45.000,00	80.000,00	125.000,00
32	Restorasi Resin Komposit (kecil) per gigi	35.000,00	65.000,00	100.000,00
33	Restorasi Sementara per gigi	15.000,00	25.000,00	40.000,00
34	Restorasi Silikat (besar) per gigi	30.000,00	50.000,00	80.000,00
35	Restorasi Silikat (kecil) per gigi	20.000,00	50.000,00	70.000,00
36	Trepanasi	20.000,00	30.000,00	50.000,00
D	PERIODONSIA	-	-	-
37	Pembersihan Karang Gigi per rahane:	35.000,00	90.000,00	125.000,00
38	Selective Grinding	20.000,00	30.000,00	50.000,00
39	Splinting Composite per gigi	35.000,00	65.000,00	100.000,00
E	PROSTHODONTIA	-	-	-
	Partial Denture (GTS)	-	-	-
40	Cetak alginat (RA+RB)	30.000,00	70.000,00	100.000,00
41	Inseri Full Denture (GTL)	30.000,00	170.000,00	200.000,00
42	Cetak alginat (RA+RB)	30.000,00	70.000,00	100.000,00
43	Pengukuran/ MMR	50.000,00	200.000,00	250.000,00
44	Bite Rim	50.000,00	200.000,00	250.000,00
45	Try In	50.000,00	200.000,00	250.000,00
46	Inseri	70.000,00	330.000,00	400.000,00
F	GTC			
47	Cetak alginat (RA+RB)	30.000,00	70.000,00	100.000,00
48	Preparasi	80.000,00	220.000,00	300.000,00
49	Inseri	80.000,00	320.000,00	400.000,00
G	TINDAKAN LAIN			
50	Rebasing/ Relining	50.000,00	150.000,00	200.000,00
51	Reparasi prothesa patah	50.000,00	150.000,00	200.000,00

5. TARIF TINDAKAN MEDIK SPESIALIS KONSERVAS. GIGI

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Anastesi lokal (bukan pada tindakan bedah)	20.000,00	40.000,00	60.000,00
A	BLEACHING	-	-	-
2	Bleaching internal	75.000,00	275.000,00	350.000,00
3	Bleaching eksternal (in office) 1 Rahang	450.000,00	800.000,00	1.250.000,00
4	Bleaching eksternal (in office) 2 Rahang	900.000,00	1.350.000,00	2.250.000,00
B	ENDODONTIC BEDAH	-	-	-
5	Apikoektomi	150.000,00	850.000,00	1.000.000,00
6	Bucuspdisasi/ Hemiseksi	150.000,00	850.000,00	1.000.000,00
7	Flap operasi periodontal + bonegraft	200.000,00	550.000,00	750.000,00
8	Gingivectomi dan Gingivoplasty per Remo	100.000,00	400.000,00	500.000,00
9	Kuretase apikal	170.000,00	680.000,00	850.000,00
10	Kuretase Gingiva	40.000,00	160.000,00	200.000,00
11	Aplikasi metrogel untuk periodontal Abses	20.000,00	55.000,00	75.000,00
C	PSA			
12	Buka Cavum/ Kamar pulpa	50.000,00	75.000,00	50.000,00
13	Deep scalling dan root planning per Gigi	150.000,00	200.000,00	150.000,00
14	Devitalisasi	75.000,00	100.000,00	75.000,00
15	Dressing	120.000,00	150.000,00	120.000,00
16	Obturasi saluran akar (> 3 saluran akar)	260.000,00	350.000,00	260.000,00
17	Obturasi saluran akar (2-3 saluran akar)	220.000,00	300.000,00	220.000,00
18	Obturasi saluran akar (akar tumz2al)	180.000,00	250.000,00	180.000,00
19	Preparasi saluran akar ganda (> 3 saluran akar) rotary per kunjungan	250.000,00	350.000,00	250.000,00
20	Preparasi saluran akar ganda (2- 3 saluran akar) rotary per kuniungan	210.000,00	300.000,00	210.000,00
21	Preparasi saluran akar (manual) per Kunjungan	120.000,00	150.000,00	120.000,00
22	Preparasi saluran akar tunggal rotary per kunjungan	170.000,00	250.000,00	170.000,00

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
23	Pulp capping	120.000,00	150.000,00	120.000,00
24	Retreatment per kunjungan per SA (rotary)	200.000,00	250.000,00	200.000,00
25	Single Visit Endodontik (SVE) 1 Saluran Akar	550.000,00	700.000,00	550.000,00
26	Single Visit Endodontik (SVE) 2 Saluran Akar	750.000,00	950.000,00	750.000,00
27	Single Visit Endodontik akar >2 Saluran Akar	1.150.000,00	1.400.000,00	1.150.000,00
28	Trepanasi	55.000,00	75.000,00	55.000,00
D	RESTORASI DIREK	-	-	-
29	Fiber post (preparasi+insersi)	270.000,00	350.000,00	270.000,00
30	Direct veneer komposit	300.000,00	350.000,00	300.000,00
31	Occlusal adjusment	55.000,00	75.000,00	55.000,00
32	Occlusal splint	800.000,00	1.000.000,00	800.000,00
33	Pemolesan tumpatan	55.000,00	75.000,00	55.000,00
34	Perbaikan titik kontak dengan Komposit	115.000,00	150.000,00	115.000,00
35	Restorasi glassionomer besar (per gigi)	125.000,00	150.000,00	125.000,00
36	Restorasi glassionomer kecil (per gigi)	105.000,00	125.000,00	105.000,00
37	Restorasi Resin Komposit (besar)	155.000,00	200.000,00	155.000,00
38	Restorasi Resin Komposit (kecil)	115.000,00	150.000,00	115.000,00
39	Splinting wire + komposit	140.000,00	200.000,00	140.000,00
E	RESTORASI INDIREK	-	-	-
40	Insersi crown all porcelain	580.000,00	700.000,00	580.000,00
41	Insersi inlay/ onlay/ veneer/ crown komposit/ logam	400.000,00	500.000,00	400.000,00
42	Pencetakan dengan alginat per Rahang	45.000,00	75.000,00	45.000,00
43	Pencetakan dengan double impression per rahang	80.000,00	125.000,00	80.000,00
44	Preparasi crown	500.000,00	600.000,00	500.000,00
45	Preparasi inlay/ onlay/ veneer	420.000,00	500.000,00	420.000,00

6. TARIF TINDAKAN MEDIK SPESIALIS ORTHODONTI

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Achwire	20.000,00	30.000,00	50.000,00
2	Activator / Bionator	100.000,00	600.000,00	700.000,00
3	Band Lepas / Rebonding band	20.000,00	80.000,00	100.000,00
4	Bite Plane	50.000,00	300.000,00	350.000,00
5	Bracket / Band / Buccal tube ganti	50.000,00	75.000,00	125.000,00
6	Bracket Lepas / Rebonding	10.000,00	40.000,00	50.000,00
7	Cetak Model Studi (RA dan RB)	50.000,00	200.000,00	250.000,00
8	Debonding / melepas alat Orthodontic Fixed	75.000,00	325.000,00	400.000,00
9	Elastik	15.000,00	35.000,00	50.000,00
10	Konsultasi	25.000,00	50.000,00	75.000,00
11	Koreksi aktifasi alat Orthodontic	25.000,00	125.000,00	150.000,00
12	Lip Bumper	100.000,00	500.000,00	600.000,00
13	Orthodontic Fixed 1 rahang	750.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
14	Orthodontic Fixed RA + RB	1.250.000,00	4.250.000,00	5.500.000,00
15	Orthodontic Removable 1 rahang	150.000,00	450.000,00	600.000,00
16	Orthodontic Removable RA + RB	300.000,00	900.000,00	1.200.000,00
17	Palatal Crib	100.000,00	500.000,00	600.000,00
18	Pasang Eruption Chain	150.000,00	400.000,00	550.000,00
19	Rapid Palatal Expander (RPE)	100.000,00	700.000,00	800.000,00
20	Record dan Tracing	50.000,00	100.000,00	150.000,00
21	Retainer Fixed	100.000,00	800.000,00	900.000,00
22	Retainer Hawley	100.000,00	700.000,00	800.000,00
23	Space Maintainer / Space Regainer	50.000,00	525.000,00	575.000,00
24	Transpalatal arch	100.000,00	500.000,00	600.000,00

7. TINDAKAN MEDIK SPESIALIS BEDAH

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Reposisi Dislokasi	50.000,00	225.000,00	275.000,00
2	Ekstraksi Corpus Alienum	45.000,00	85.000,00	130.000,00
3	Vena Secti	75.000,00	150.000,00	225.000,00
4	Rektosigmoideskopi	54.000,00	36.000,00	90.000,00
5	Resusitasi Jantung Paru	40.000,00	175.000,00	215.000,00
6	Punksi Ascites/ Pleura	100.000,00	350.000,00	450.000,00
7	Eksterpasi Kuku	50.000,00	100.000,00	150.000,00
8	Roster Plasty	70.000,00	300.000,00	370.000,00
9	Biopsi/ Eksisi Lokal	70.000,00	300.000,00	370.000,00
10	Perawatan Luka Kecil	20.000,00	30.000,00	50.000,00
11	Perawatan Luka Sedang	30.000,00	50.000,00	80.000,00
12	Insisi Abses	45.000,00	75.000,00	120.000,00
13	Angkat Jahitan	20.000,00	50.000,00	70.000,00
14	Pemasangan Gips Besar: Body Spica, Hip Spica, Long Leg Cast	225.000,00	500.000,00	725.000,00
15	Pemasangan Gips Sedang	200.000,00	350.000,00	550.000,00
16	Pemasangan Gips Kecil: Back Slab, Hand	100.000,00	200.000,00	300.000,00
17	Remove Wire	60.000,00	65.000,00	125.000,00
18	Remove Gips Besar & Sedang	60.000,00	200.000,00	260.000,00
19	Remove Gips Kecil	25.000,00	100.000,00	125.000,00

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
20	Sirkumsisi Anak	100.000,00	600.000,00	700.000,00
21	Sirkumsisi Dewasa	150.000,00	800.000,00	950.000,00
22	Sirkumsisi Bayi	100.000,00	800.000,00	900.000,00
23	Meatotomy + Meatoplasty	100.000,00	800.000,00	900.000,00
24	USG Bedah	20.000,00	80.000,00	100.000,00
25	Trust Prostat + Biopsi	42.000,00	120.000,00	162.000,00
26	Nefrostomy Percutan Guiding USG Satu Sisi	420.000,00	1.200.000,00	1.620.000,00
27	Nefrostomy Percutan Guiding USGDua Sisi	700.000,00	2.000.000,00	2.700.000,00
28	Cystostomy Percutan Guiding USG	280.000,00	800.000,00	1.080.000,00
29	Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL)	2.400.000,00	4.800.000,00	7.200.000,00
30	Suprapubic Puncture/ Blas Pungsi	56.000,00	160.000,00	216.000,00
31	Pasang Kateter Dengan Penvulit	70.000,00	200.000,00	270.000,00
32	Bosinasi Uretra	70.000,00	200.000,00	270.000,00
33	Uroflometri dan Test Residual Urine	112.000,00	320.000,00	432.000,00
34	Injeksi Terapi Horman	105.000,00	300.000,00	405.000,00
35	Injeksi Krmoterapi Tumor	105.000,00	300.000,00	405.000,00
36	Ganti Cystostomi	28.000,00	80.000,00	108.000,00
37	Ganti Nefrostomy 1 Sisi	28.000,00	80.000,00	108.000,00
38	Ganti Nefrostomy 2 Sisi	56.000,00	160.000,00	216.000,00
39	Ganti Kateter	20.000,00	25.000,00	45.000,00

8. TINDAKAN MEDIK SPESIALISTIK KEBIDANAN

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan VT	5.000,00	55.000,00	60.000,00

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
2	Injeksi KB	10.000,00	40.000,00	50.000,00
3	Pemeriksaan USG 2 D + Konsul	20.000,00	110.000,00	130.000,00
4	Vaginal Toilet	10.000,00	50.000,00	60.000,00
5	Inspekulo	20.000,00	90.000,00	110.000,00
6	Injeksi Tapros	5.000,00	50.000,00	55.000,00
7	Pemeriksaan USG 4 D + Konsul	30.000,00	150.000,00	180.000,00
8	Pemeriksaan USG Transvaginal	30.000,00	170.000,00	200.000,00
9	Pemasangan Ring Prolaps Uteri	20.000,00	150.000,00	170.000,00
10	Pelepasan Ring Prolaps Uteri	20.000,00	150.000,00	170.000,00
11	Pemasangan IUD	20.000,00	350.000,00	370.000,00
12	Pelepasan IUD	20.000,00	150.000,00	170.000,00
13	Pemasangan Laminaria	15.000,00	120.000,00	135.000,00
14	Pemasangan Implan	25.000,00	250.000,00	275.000,00
15	Pelepasan Implan	25.000,00	200.000,00	225.000,00
16	Pemeriksaan Luviva	30.000,00	150.000,00	180.000,00
17	Biopsi	30.000,00	150.000,00	180.000,00
18	<i>Cryo</i>	30.000,00	250.000,00	280.000,00
19	Papsmear	40.000,00	150.000,00	190.000,00
20	Saline Infus Sonografi (SIS)	30.000,00	150.000,00	180.000,00
21	Heatching Ruptura Grade 1	30.000,00	150.000,00	180.000,00
22	Heatching Ruptura Grade 2	50.000,00	250.000,00	300.000,00
23	Heatching Ruptura Grade 3	60.000,00	500.000,00	560.000,00

9. TINDAKAN MEDIK SPESIALIS ANAK

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Tindik	25.000,00	100.000,00	125.000,00

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
2	Nebulizer	12.000,00	48.000,00	60.000,00
3	Intubasi	30.000,00	120.000,00	150.000,00
4	Pasang OGT	12.000,00	50.000,00	62.000,00
5	Pasang Kateter	12.000,00	50.000,00	62.000,00
6	Kateter Umbikal	45.000,00	200.000,00	245.000,00
7	Mantoux Test	30.000,00	50.000,00	80.000,00
8	Infus Intra Osseous	25.000,00	100.000,00	125.000,00
9	Vaksinasi	8.000,00	52.000,00	60.000,00
10	Pemasangan Ventilator	50.000,00	180.000,00	230.000,00
11	Pemasangan CPAP	40.000,00	60.000,00	100.000,00

10. TINDAKAN MEDIK SPESIALISTIK PENYAKIT DALAM /JANTUNG /
PARU

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Injeksi dan Aspirasi Intra Artikular Lutut	100.000,00	250.000,00	350.000,00
2	Echocardiography	150.000,00	250.000,00	400.000,00
3	Treadmill	150.000,00	180.000,00	330.000,00
4	Mantoux Test	30.000,00	50.000,00	80.000,00
5	Biopsi Aspirasi Jarum Halus	25.000,00	75.000,00	100.000,00
	KGB			
6	Bronkoskopi dengan sikatan, bilasan, Biopsy	544.000,00	850.000,00	1.394.000,00
7	Bronkoskopi Rigid	544.000,00	850.000,00	1.394.000,00
8	Bronkoskopi dengan Bronchoalveolar lavage	544.000,00	850.000,00	1.394.000,00
9	Bronkoskopi dengan TBLP, TBNA,	704.000,00	1.100.000,00	1.804.000,00
	Bioosi EBUS			

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
10	Bronkoskopi + ekstraksi benda asing	108.000,00	1.700.000,00	1.808.000,00
11	Proof/ Punksi Pleura	320.000,00	500.000,00	820.000,00
12	Spirometri	115.000,00	180.000,00	295.000,00
13	Bronchial Invocation Test	288.000,00	450.000,00	738.000,00
14	Terapi Inhalasi	96.000,00	150.000,00	246.000,00
15	Biopsi Pleura	288.000,00	450.000,00	738.000,00
16	Pemasangan thorax tube/ WSD	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
17	Pigtail	350.000,00	850.000,00	1.200.000,00
18	Cabut selang WSD / Pigtail	134.000,00	210.000,00	344.000,00
19	Pleurodesis	240.000,00	375.000,00	615.000,00
20	Pleurodesis pada pneumotoraks	240.000,00	375.000,00	615.000,00
21	TINA (Trans Thoracal Needle Aspiration)	480.000,00	750.000,00	1.230.000,00
22	USG Thorax	50.000,00	250.000,00	300.000,00
23	Suntikan Intra/ Ekstra Artikulasi Per Titik	50.000,00	45.000,00	95.000,00
24	Punksi Lumbal	72.500,00	75.000,00	147.500,00

11. TINDAKAN MEDIK SPESIALISTIK THT-KL

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Ekstraksi Serumen Unilateral	20.000,00	50.000,00	70.000,00
2	Ekstraksi Serumen Unilateral dengan Penvulit	25.000,00	100.000,00	125.000,00
3	Ekstraksi Serumen Bilateral	30.000,00	100.000,00	130.000,00
4	Nose Toilet	20.000,00	75.000,00	95.000,00
5	Ear Toilet	20.000,00	50.000,00	70.000,00
6	Penala	10.000,00	50.000,00	60.000,00
7	Tes Berbisik	10.000,00	50.000,00	60.000,00
8	Nasoendoscopy	30.000,00	100.000,00	130.000,00

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
9	Tampon Telinga	20.000,00	60.000,00	80.000,00
10	Aff NGT	20.000,00	50.000,00	70.000,00
11	Kaustik Faring	50.000,00	150.000,00	200.000,00
12	Canalith repositional therapy (CRT)	30.000,00	210.000,00	240.000,00
13	Vestibuler Rehabilitation Therapy (VRT)	30.000,00	210.000,00	240.000,00
14	Ekstraksi Jaringan Granulasi/ Kolesteatom Eksterna	75.000,00	325.000,00	400.000,00
15	Pasang NGT dengan Endoskopi	75.000,00	225.000,00	300.000,00
16	Angkat jahitan operasi (<6)	25.000,00	75.000,00	100.000,00
17	Angkat jahitan operasi (>6)	30.000,00	100.000,00	130.000,00
18	Angkat tampon hidung anterior Unilateral	30.000,00	100.000,00	130.000,00
19	Angkat tampon hidung anterior Bilateral	30.000,00	150.000,00	180.000,00
20	Angkat tampon hidung posterior	30.000,00	150.000,00	180.000,00
21	Swab hidung	30.000,00	60.000,00	90.000,00
22	Swab telinga	30.000,00	60.000,00	90.000,00
23	Swab tenggorok	30.000,00	60.000,00	90.000,00
24	Closed reduction of TMJ dislocation	30.000,00	270.000,00	300.000,00
25	Cuci kanul trakeostomi	50.000,00	170.000,00	220.000,00
26	Cuci luka (operasi hidung/ telinga)	30.000,00	170.000,00	200.000,00
27	Ekstraksi Benda Asing Hidung	30.000,00	100.000,00	130.000,00
28	Ekstraksi Benda Asing Telinga	30.000,00	100.000,00	130.000,00
29	Ekstraksi Benda Asing Tonsil- Faring	30.000,00	150.000,00	180.000,00
30	Endoskopi Telinga	30.000,00	170.000,00	200.000,00
31	Flexible Endoscopic Evaluation Of Swallowing (FEES)	50.000,00	550.000,00	600.000,00
32	Ganti Verban / Drain	30.000,00	70.000,00	100.000,00
33	Irigasi Hidung	30.000,00	150.000,00	180.000,00

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
34	Nasoendoskopi Rigid / Fleksibe	30.000,00	200.000,00	230.000,00
35	Pasang NGT	25.000,00	125.000,00	150.000,00
36	Pasang Tampon Anterior Hidung Unilateral	50.000,00	150.000,00	200.000,00
37	Pasang Tampon Anterior Hidung Bilateral	60.000,00	210.000,00	270.000,00
38	Pasang Tampon Posterior Hidung	50.000,00	220.000,00	270.000,00
39	Pasang Tampon Telinga Unilateral	20.000,00	100.000,00	120.000,00
40	Pasang Tampon Telinga Bilateral	30.000,00	120.000,00	150.000,00
41	Penutupan Stoma Trakeostom	50.000,00	200.000,00	250.000,00
42	Rinolaringoskopi Fleksibel / Telelaringoskopi Rigid	50.000,00	250.000,00	300.000,00
43	Skin Prick Test	50.000,00	250.000,00	300.000,00
44	Tes Dix Halpike dengan Frenzel	50.000,00	150.000,00	200.000,00
45	Tes Fungsi N. VII	50.000,00	150.000,00	200.000,00
46	Tes Fungsi Penghidu	50.000,00	150.000,00	200.000,00
47	Tes Keseimbangan Sederhana	20.000,00	100.000,00	120.000,00
48	Tes Penala / Garpu Tala	20.000,00	100.000,00	120.000,00
49	Tes Vestibuler Klinis / Tes Kalori	50.000,00	150.000,00	200.000,00
50	Angkat Kanul Trakeostomi / Dekanulasi	50.000,00	350.000,00	400.000,00
51	Biopsi Faring (Nasofaring / Orofaring / Hipofaring)	75.000,00	425.000,00	500.000,00
52	Biopsi Hidung	75.000,00	375.000,00	450.000,00
53	Biopsi Oral Cavity	75.000,00	375.000,00	450.000,00
54	Biopsi Telinga Luar	75.000,00	375.000,00	450.000,00
55	Ganti Kanul Trakeostomi / Rekanulasi	75.000,00	475.000,00	550.000,00
56	Injeksi Intra Timpani Unilateral	50.000,00	250.000,00	300.000,00

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
57	Injeksi Intra Timpani Bilateral	70.000,00	350.000,00	420.000,00
58	Insisi Pseudokista / Hematoma Aurikula dengan kompresi	75.000,00	475.000,00	550.000,00
59	BERA	50.000,00	350.000,00	400.000,00
60	ASSR	50.000,00	350.000,00	400.000,00
61	Audiometri nada murni	50.000,00	150.000,00	200.000,00
62	Oto Accoustic Emission (OAE)	40.000,00	140.000,00	180.000,00
63	Eustachian tube function test	40.000,00	140.000,00	180.000,00
64	Timpanometri	40.000,00	140.000,00	180.000,00

12. TINDAKAN MEDIK SPESIALISTIK MATA

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Slit Lamp	30.000,00	50.000,00	80.000,00
2	Tonometri	30.000,00	50.000,00	80.000,00
3	Autorefraktometer	30.000,00	50.000,00	80.000,00
4	Funduscopy	30.000,00	50.000,00	80.000,00
5	Fluorescein Test	30.000,00	50.000,00	80.000,00
6	Scremeer Test	30.000,00	50.000,00	80.000,00
7	Keratometer	30.000,00	50.000,00	80.000,00
8	Irigasi Bola Mata	40.000,00	100.000,00	140.000,00
9	Epilasi Bulu Mata	50.000,00	100.000,00	150.000,00
10	Spooling Bola Mata	40.000,00	100.000,00	140.000,00
11	Biometri A Scan/ B Scan (USG Mata)	50.000,00	100.000,00	150.000,00
12	Ekstirpasi Litiasis	50.000,00	100.000,00	150.000,00
13	Anel Test	50.000,00	100.000,00	150.000,00
14	Streak Retinoskopi	50.000,00	100.000,00	150.000,00
15	Injeksi Sub Konjungtiva	50.000,00	100.000,00	150.000,00

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
16	Ekstraksi Corpus Konjungtiva	50.000,00	100.000,00	150.000,00
17	Aff Hecthing < 5 jahitan	30.000,00	100.000,00	130.000,00
18	Aff Hecthing > 5 jahitan	40.000,00	150.000,00	190.000,00
19	Ekstraksi Corpus Komea	40.000,00	150.000,00	190.000,00
20	Eksisi Nevus	50.000,00	150.000,00	200.000,00
21	Eksisi Granuloma	50.000,00	150.000,00	200.000,00
22	Insisi Hordeolum/ Khalazion	50.000,00	150.000,00	200.000,00

13. TINDAKAN MEDIK SPESIALISTIK KULIT DAN KELAMIN

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Facial:			
	a. Biasa	40.000,00	60.000,00	100.000,00
	b. Whitening	50.000,00	75.000,00	125.000,00
	c. Anti Aging	50.000,00	75.000,00	125.000,00
	d. Acne	50.000,00	75.000,00	125.000,00
2	Peeling:	-	-	-
	a. Superficial	48.000,00	72.000,00	120.000,00
	b. Medium	110.000,00	170.000,00	280.000,00
	c. Dalam (Deep)	180.000,00	270.000,00	450.000,00
3	Mikrodermabrasi	100.000,00	150.000,00	250.000,00
4	Elektrocau ter:	-	-	-
	a. Kecil	100.000,00	150.000,00	250.000,00
	b. Sedang	160.000,00	240.000,00	400.000,00
	c. Besar	240.000,00	360.000,00	600.000,00
5	Injeksi Keloid:	-	-	-
	a. Kecil	80.000,00	120.000,00	200.000,00
	b. Sedang	120.000,00	180.000,00	300.000,00

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
6	Injeksi Acne Cystic:	-	-	-
	a. Kecil	25.000,00	35.000,00	60.000,00
	b. Sedang	40.000,00	60.000,00	100.000,00
7	Aplikasi Podofilin:	-	-	-
	a. Kecil	35.000,00	55.000,00	90.000,00
	b. Sedang	70.000,00	110.000,00	180.000,00
8	Eksisi Nevus:	-	-	-
	a. Wajah	240.000,00	360.000,00	600.000,00
	b. Badan	180.000,00	270.000,00	450.000,00
9	Ekskultasi Moluskum:	-	-	-
	a. Kecil	20.000,00	39.000,00	59.000,00
	b. Sedang	74.000,00	111.000,00	185.000,00
10	Tes Asetowhite	20.000,00	30.000,00	50.000,00
11	Tes Amin	20.000,00	30.000,00	50.000,00
12	Test Tusuk (Prick Test)	200.000,00	300.000,00	500.000,00
13	Pemeriksaan Lampu Wood	28.000,00	42.000,00	70.000,00
14	Penyemprotan Chlor Ethyl	28.000,00	42.000,00	70.000,00
15	Biopsi	104.000,00	156.000,00	260.000,00
16	Aspirasi Bula	12.000,00	18.000,00	30.000,00
17	Ekstirpasi Tumor:	-	-	-
	a. Kecil	160.000,00	240.000,00	400.000,00
	b. Sedang	200.000,00	300.000,00	500.000,00

14. TINDAKAN MEDIK SPESIALISTIK AKUPUNTUR

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Akupuntur Manual Penyakit	40.000,00	60.000,00	100.000,00
2	Akupuntur Manual Estetika	40.000,00	60.000,00	100.000,00

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
3	Akupunktur Elektra	50.000,00	60.000,00	110.000,00
4	TOP (Pemanas)	4.000,00	6.000,00	10.000,00
5	Laserpunktur Pen	50.000,00	75.000,00	125.000,00
6	Tanam Benang PDO	70.000,00	105.000,00	175.000,00
7	Aqua Punktur (NaCl, Aquabides, B12)	60.000,00	90.000,00	150.000,00
8	Laser Multi Lead	100.000,00	150.000,00	250.000,00

15. TINDAKAN MEDIS SPESIALISTIK ANESTESI

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Pemasangan CVP	300.000,00	900.000,00	1.200.000,00
2	Intubasi	150.000,00	300.000,00	450.000,00
3	Pemasangan Ventilator Respiratory	200.000,00	300.000,00	500.000,00
4	Resusitasi Jantung Paru	200.000,00	300.000,00	500.000,00

16. TINDAKAN MEDIK SPESIALISTIK REHABILITASI .MEDIS

No	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Uji Fungsi	Tindakan	10.000,00	65.000,00	75.000,00
2	Fitting Protesis Ektremitas	Tindakan	10.000,00	65.000,00	75.000,00
3	Fitting Ortosis Spinal, Ektremitas	Tindakan	10.000,00	65.000,00	75.000,00
4	Evaluasi Protesis	Tindakan	10.000,00	65.000,00	75.000,00
5	Evaluasi Ortosis	Tindakan	10.000,00	65.000,00	75.000,00
6	Clean Intermittent Catheter (CIC)	Tindakan	22.500,00	127.500,00	150.000,00
7	Injeksi Intraartikuler	Tindakan	22.500,00	127.500,00	150.000,00
8	ESWT, USG Guided Musculoskeletal Injection, US Phonophoresis, High	Tindakan	55.000,00	320.000,00	375.000,00

No	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
	Intensity Laser Theraov				
9	RSWT,Low Intensity Laser Theraov	Tindakan	15.000,00	70.000,00	85.000,00
10	Dry Needling	Tindakan	22.500,00	127.500,00	150.000,00
11	Nebulizer	Tindakan	10.000,00	65.000,00	75.000,00
12	Breathing Exercise/ ACBT/ Chest Expansion Exercise	Tindakan	10.000,00	55.000,00	65.000,00
13	Chest therapy	Tindakan	10.000,00	55.000,00	65.000,00
14	ManualExercise	Tindakan	10.000,00	55.000,00	65.000,00
15	Device Assisted Exercise/ Gym	Tindakan	10.000,00	65.000,00	75.000,00
16	Rangkaian Latihan (Koordinasi, Keseimbangan, PNF, NDT, Bobath, Motor Relearning)	Tindakan	10.000,00	65.000,00	75.000,00
17	Traksi	Tindakan	10.000,00	65.000,00	75.000,00
18	Latihan Ambulasi dan Gait Training	Tindakan	10.000,00	55.000,00	65.000,00
19	Manual Manipulasi	Tindakan	10.000,00	55.000,00	65.000,00
20	Diathermy : US, SWD, MWD	Tindakan	10.000,00	55.000,00	65.000,00
21	Other Heat Therapy : Parafin Bath, IRR, Hot Pack	Tindakan	10.000,00	55.000,00	65.000,00
22	Cold Therapy : Ice Massage, Vapocoolant spray, UVR, Cryotheraov	Tindakan	15.000,00	70.000,00	85.000,00
23	Cardiac Retraining	Tindakan	15.000,00	70.000,00	85.000,00
24	Electrotherapy : ES, TENS, NMES, IF	Tindakan	10.000,00	55.000,00	65.000,00
25	Tapping	Tindakan	22.500,00	127.500,00	150.000,00
26	Casting Splinting	Tindakan	22.500,00	127.500,00	150.000,00
27	Massage, MLDV, Pneumatic Compression, Elastic Bandage/Stocking for Pressure tissue	Tindakan	10.000,00	65.000,00	75.000,00

No	JENIS PELAYANAN	SATUAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
28	Postural drainage	Tindakan	10.000,00	65.000,00	75.000,00
29	Tatalaksana Gangguan Berbahasa TumbuhKembang (Delayed speech, Disleksia Disoraksia)	Tindakan	10.000,00	65.000,00	75.000,00
30	Tatalaksana Gangguan BerbahasaPasca stroke (Disartria, Afasia)	Tindakan	10.000,00	55.000,00	65.000,00
31	Tatalaksana Bicara Motorik, Latihan Bicara Esophageal	Tindakan	10.000,00	65.000,00	75.000,00
32	Stimulasiromotor	Tindakan	10.000,00	55.000,00	65.000,00
33	LatihanMenelan (Disfagia)	Tindakan	10.000,00	55.000,00	65.000,00
34	Voice production (Disfonia)	Tindakan	10.000,00	55.000,00	65.000,00
35	Okupasi Terapi Tumbuh Kembang	Tindakan	15.000,00	70.000,00	85.000,00
36	Okupasi Terapi Dewasa	Tindakan	15.000,00	70.000,00	85.000,00

17. TARIF PELAYANAN RAWAT INAP (Kelas III, II, I, dan VIP)

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	RUANG RAWAT			
	a. Kelas III	32.000,00	48.000,00	80.000,00
	b. Kelas II	129.000,00	86.000,00	215.000,00
	c. Kelas I	256.000,00	171.200,00	427.200,00
	d. VIP	340.800,00	227.200,00	568.000,00
2	VISITE DOKTER	-	-	-
	Dokter Umum / Dokert gigi	-	-	-
	a. Kelas III	-	30.000,00	30.000,00
	b. Kelas II	-	40.000,00	40.000,00
	c. Kelas I	-	50.000,00	50.000,00
	d. VIP	-	60.000,00	60.000,00

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
	Dokter Spesialis	-	-	-
	a. Kelas III	-	60.000,00	60.000,00
	b. Kelas II	-	70.000,00	70.000,00
	c. Kelas I	-	80.000,00	80.000,00
	d. VIP	-	135.000,00	135.000,00
3	ASUHAN KEPERAWATAN	-	-	-
	Minimal Care	-	-	-
	a. Kelas III	-	20.000,00	20.000,00
	b. Kelas II	-	30.000,00	30.000,00
	c. Kelas I	-	35.000,00	35.000,00
	d. VIP	-	40.000,00	40.000,00
	Partial Care	-	-	-
	a. Kelas III	-	30.000,00	30.000,00
	b. Kelas II	-	40.000,00	40.000,00
	c. Kelas I	-	45.000,00	45.000,00
	d. VIP	-	50.000,00	50.000,00
	Total Care	-	-	-
	a. Kelas III	-	40.000,00	40.000,00
	b. Kelas II	-	50.000,00	50.000,00
	c. Kelas I	-	55.000,00	55.000,00
	d. VIP	-	60.000,00	60.000,00

18. TARIF PELAYANAN RAWAT KHUSUS (ISOLASI / HOU ICU / NICU / PICU/ ICCU

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	RUANG RAWAT			
	a. Isolasi/ HCU	199.500,00	85.500,00	285.000,00

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
	b. ICU/ ICCU/ NICU/ PICU	595.000,00	225.000,00	820.000,00
	c. Perinatologi	60.000,00	52.500,00	112.500,00
2	VISITE DOKTER	-	-	-
	Dokter Umum / Dokert gigi	-	-	-
	a. Isolasi/ HCU	-	50.000,00	50.000,00
	b. ICU /ICCU/ NICU / PICU	-	60.000,00	60.000,00
	c. Perinatologi	-	50.000,00	50.000,00
	Dokter Spesialis	-	-	-
	a. Isolasi/ HCU	-	110.000,00	110.000,00
	b. ICU / ICCU / NICU/ PICU	-	135.000,00	135.000,00
	c. Perinatologi	-	110.000,00	110.000,00
3	ASUHAN KEPERAWATAN	-	-	-
	a. Partial Care	-	60.000,00	60.000,00
	b. Total Care	-	75.000,00	75.000,00

19. TARIF PELAYANAN PERSALINAN

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
A	PELAYANAN PERSALINAN (DOKTER Sp. OG)			
1	Persalinan Spontan/ Normal			
	a. Kelas III		1.300.000,00	1.300.000,00
	b. Kelas II		1.500.000,00	1.500.000,00
	c. Kelas I		1.800.000,00	1.800.000,00

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
	d. VIP		2.000.000,00	2.000.000,00
2	Persalinan dengan Induksi			
	a. Kelas III	-	1.500.000,00	1.500.000,00
	b. Kelas II	-	1.700.000,00	1.700.000,00
	c. Kelas I	-	2.000.000,00	2.000.000,00
	d. VIP	-	2.200.000,00	2.200.000,00
3	Persalinan Sungsang			
	a. Kelas III	-	1.700.000,00	1.700.000,00
	b. Kelas II	-	1.900.000,00	1.900.000,00
	c. Kelas I	-	2.200.000,00	2.200.000,00
	d. VIP	-	2.400.000,00	2.200.000,00
4	Persalinan Gameli			
	a. Kelas III	-	1.900.000,00	1.900.000,00
	b. Kelas II	-	2.000.000,00	2.000.000,00
	c. Kelas I	-	2.400.000,00	2.200.000,00
	d. VIP	-	2.600.000,00	2.600.000,00
5	Persalinan dengan Tindakan Pervaginam			
	a. Kelas III	-	2.000.000,00	2.000.000,00
	b. Kelas II	-	2.300.000,00	2.300.000,00
	c. Kelas I	-	2.500.000,00	2.500.000,00
	d. VIP	-	2.700.000,00	2.700.000,00
B	PELAYANAN BAYI BARU LAHIR (DOKTER Sp.A)			
	a. Kelas III	-	400.000,00	400.000,00
	b. Kelas II	-	425.000,00	425.000,00
	c. Kelas I	-	450.000,00	450.000,00
	d. VIP	-	500.000,00	500.000,00
C	ASUHAN KEBIDANAN	-	-	-
	a. Kelas III	-	195.000,00	195.000,00
	b. Kelas II	-	225.000,00	225.000,00
	c. Kelas I	-	270.000,00	270.000,00
	d. VIP	-	300.000,00	300.000,00
D	KAMAR BERSALIN (VK)	-	-	-
	a. Kelas III	262.500,00	-	262.500,00
	b. Kelas II	350.000,00	-	350.000,00
	c. Kelas I	400.000,00	-	400.000,00

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
	d. VIP	450.000,00	-	450.000,00

20. TARIF PELAYANAN INSTALASI BEDAH SENTRAL

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Operasi Kecil			
	a. Kelas III	577.500,00	1.035.000,00	1.612.500,00
	b. Kelas II	577.500,00	1.265.000,00	1.842.500,00
	c. Kelas I	596.750,00	1.495.000,00	2.091.750,00
	d. VIP	682.000,00	1.725.000,00	2.407.000,00
2	Operasi Sedang			
	a. Kelas III	787.500,00	2.119.000,00	2.906.500,00
	b. Kelas II	813.750,00	2.445.000,00	3.258.750,00
	c. Kelas I	1.193.500,00	2.934.000,00	4.127.500,00
	d. VIP	1.364.000,00	3.423.000,00	4.787.000,00
3	Operasi Besar			
	a. Kelas III	1.260.000,00	2.934.000,00	4.194.000,00
	b. Kelas II	1.302.000,00	3.504.500,00	4.806.500,00
	c. kelas I	2.875.250,00	4.075.000,00	6.950.250,00
	d. VIP	3.286.000,00	4.645.500,00	7.931.500,00
4	Operasi Khusus			
	a. Kelas III	1.575.000,00	4.075.000,00	5.650.000,00
	b. Kelas II	1.302.000,00	4.890.000,00	6.192.000,00
	c. Kelas I	4.068.750,00	5.705.000,00	9.773.750,00
	d. VIP	4.650.000,00	6.520.000,00	11.170.000,00
5	Resusitasi Bayi Baru Lahir			
	a. Kelas III	-	400.000,00	400.000,00
	b. Kelas II	-	425.000,00	425.000,00
	c. Kelas I	-	450.000,00	450.000,00
	d. VIP	-	500.000,00	500.000,00

21. TARIF KONSULTASI PELAYANAN GIZI (RAWAT INAP)

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Kelas III	-	20.000,00	20.000,00
2	Kelas II	-	25.000,00	25.000,00
3	Kelas I	-	30.000,00	30.000,00
4	VIP	-	35.000,00	35.000,00
5	RAWAT KHUSUS (ISOLASI/HCU ,ICU/ NICU / PIC U/ ICCU)	-	35.000,00	35.000,00

22. TARIF PELAYANAN FARMASI

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Harga Obat-obatan, Alkes dan BHP	Ditambah 25% Dari Harga Modal		
2	Setiap Pelayanan Resep ditambah Biaya Embalage:			
	Embalage Sediaan Jadi/ Non Racikan Per (Rf) Sediaan Jadi		1.000,00	1.000,00
	Embalage Obat Racikan Per (R/) Obat Racikan		2.000,00	2.000,00

23. TARIF PELAYANAN LABORATORIUM

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	HEMATOLOGI			
	a. Hematologi Lengkap	38.500,00	31.500,00	70.000,00
	b. Laju Endap Darah	27.500,00	22.500,00	50.000,00
	c. Golongan darah ABO-Rhesus	33.000,00	27.000,00	60.000,00
	d. Jumlah Retikulosit	39.600,00	32.400,00	72.000,00
	e. Eosinofil Count	40.150,00	32.850,00	73.000,00
2	HEMATOLOGI LAINNYA	-	-	-
	a. Ferritin	110.000,00	90.000,00	200.000,00

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
	b. Apusan Darah Malaria	27.500,00	22.500,00	50.000,00
	c. ICT Malaria	55.000,00	45.000,00	100.000,00
	d. Morfologi Darah Tepi	125.000,00	125.000,00	250.000,00
	e. Pewarnaan Sumsum Tulang	330.000,00	270.000,00	600.000,00
	f. Serum Iron (Fe)	55.000,00	45.000,00	100.000,00
	g. TIBC	68.750,00	56.250,00	125.000,00
	h. Sel.LE	16.500,00	13.500,00	30.000,00
3	HEMOSTASIS	-	-	-
	a. Protrombin Time (PT)/INR	77.000,00	63.000,00	140.000,00
	b. Motivated partial Protrombin Time (APTT)	41.250,00	33.750,00	75.000,00
	c. Thrombin Time (TT)	82.500,00	67.500,00	150.000,00
	d. D. Dimer	165.000,00	135.000,00	300.000,00
	e. Fibrinogen	52.250,00	42.750,00	95.000,00
	f. Masa pembekuan (CT	27.500,00	22.500,00	50.000,00
	g. Masa Pendarahan /BT	27.500,00	22.500,00	50.000,00
4	KIMIA DARAH	-	-	-
	a. Diabetes	-	-	-
	1) Glukosa darah puasa	27.500,00	22.500,00	50.000,00
	2) Glukosa darah 2 jam PP	27.500,00	22.500,00	50.000,00
	3) Glukosa darah sewaktu	27.500,00	22.500,00	50.000,00
	4) HbA1C	66.000,00	54.000,00	120.000,00
	b. Fungsi hati	-	-	-
	1) Albumin	22.000,00	18.000,00	40.000,00
	2) Globulin	22.000,00	18.000,00	40.000,00
	3) Total Protein	22.000,00	18.000,00	40.000,00
	4) Bilirubin Total	24.750,00	20.250,00	45.000,00
	5) Bilirubin Direk	24.750,00	20.250,00	45.000,00

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
	6) Bilirubin Indirek	24.750,00	20.250,00	45.000,00
	7) Alkaline Fosfatase	33.000,00	27.000,00	60.000,00
	8) SGOT/AST	19.250,00	15.750,00	35.000,00
	9) SGPT/ALT	19.250,00	15.750,00	35.000,00
	10) Gamma GT	40.150,00	32.850,00	73.000,00
	11) Relinesterase/CHE	55.000,00	45.000,00	100.000,00
	c. Fungsi Ginjal	-	-	-
	1) Ureum	22.000,00	18.000,00	40.000,00
	2) Creatinin	22.000,00	18.000,00	40.000,00
	3) Asam Urat	35.750,00	29.250,00	65.000,00
	4) Creatinin Clearance	46.750,00	38.250,00	85.000,00
	d. PROFIL LIPID	-	-	-
	1) Kolesterol Total	22.000,00	18.000,00	40.000,00
	2) Kolesterol HDL	22.000,00	18.000,00	40.000,00
	3) Kolesterol LDL	22.000,00	18.000,00	40.000,00
	4) Trilipid	35.750,00	29.250,00	65.000,00
	e. FUNGSI JANTUNG	-	-	-
	1) CK	63.250,00	51.750,00	115.000,00
	2) CK.MD	110.000,00	90.000,00	200.000,00
	3) LOH	38.500,00	31.500,00	70.000,00

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
	4) Trooonin-1	181.500,00	148.500,00	330.000,00
	5) Trooonin-T	181.500,00	148.500,00	330.000,00
	6) CK	63.250,00	51.750,00	115.000,00
	f. ELEKTOLIT DAN GAS DARAH	-	-	-
	1) Natrium	27.500,00	22.500,00	50.000,00
	2) Kalium	27.500,00	22.500,00	50.000,00
	3) Clorida	27.500,00	22.500,00	50.000,00
	4) Calsium	22.000,00	18.888,00	40.888,00
	5) Calsium Ion	90.750,00	74.250,00	165.000,00
	6) Mall.nesium	41.250,00	33.750,00	75.000,00
	7) Analisa Gas Darah	115.500,00	94.500,00	210.000,00
	g. LAIN- LAIN	-	-	-
	1) Amylase	79.750,00	65.250,00	145.000,00
	2) Lipase	77.000,00	63.000,00	140.000,00
	3) Laktat	27.500,00	22.500,00	50.000,00
5	IMUNOSEROLOGI	-	-	-
	a. VDRL	41.250,00	33.750,00	75.000,00
	b. TPHA	49.500,00	40.500,00	90.000,00
	c. CRP	30.250,00	24.750,00	55.000,00
	d. HS CRP	151.250,00	123.750,00	275.000,00
	e. Widal Slide	55.000,00	45.000,00	100.000,00
	f. ASTO	30.250,00	24.750,00	55.000,00

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
	g. <u>Rematoid Faktor (RF)</u>	27.500,00	22.500,00	50.000,00
	h. NSI	137.500,00	112.500,00	250.000,00
	i. Anti Dengue IgG / IgM	110.000,00	90.000,00	200.000,00
	j. Anti Salmonella Ig M. tubex	110.000,00	90.000,00	200.000,00
	k. ICT TB	46.750,00	38.250,00	85.000,00
	l. PCR (HIV, PCR Hepatitis)	600.000,00	400.000,00	1.000.000,00
	m. Anti HIV (Rapid)	55.000,00	45.000,00	100.000,00
	n. Anti HIV Elisa	93.500,00	76.500,00	170.000,00
	o. IgE Total	82.500,00	67.500,00	150.000,00
6	PETANDA HEPATITIS	-	-	-
	a. HbsAg	82.500,00	67.500,00	150.000,00
	b. Anti HBS	96.250,00	78.750,00	175.000,00
	c. HbeAg	220.000,00	180.000,00	400.000,00
	d. Anti HBE	233.750,00	191.250,00	425.000,00
	e. Anti HAV Total	137.500,00	112.500,00	250.000,00
	f. Anti HAV IgM	137.500,00	112.500,00	250.000,00
	g. Anti HCV	99.000,00	81.000,00	180.000,00
7	PETANDA TUMOR	-	-	-
	a. AFP	165.000,00	135.000,00	300.000,00
	b. CEA	137.500,00	112.500,00	250.000,00
	c. PSA	195.250,00	159.750,00	355.000,00
8	TORCH	-	-	-
	a. Anti Toxoplasma IgG	137.500,00	112.500,00	250.000,00
	b. Anti Toxoplasma IgM	137.500,00	112.500,00	250.000,00
	c. Anti Rubella IgG	151.250,00	123.750,00	275.000,00
	d. Anti Rubella IgM	181.500,00	148.500,00	330.000,00
	e. Anti CMV IgG	151.250,00	123.750,00	275.000,00

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
	f. Anti CMV IgM	192.500,00	157.500,00	350.000,00
9	HORMON	-	-	-
	a. T3 Total	110.000,00	90.000,00	200.000,00
	b. T4 Total	110.000,00	90.000,00	200.000,00
	c. Free T3	192.500,00	157.500,00	350.000,00
	d. Free T4	82.500,00	67.500,00	150.000,00
	e. TSHs	45.500,00	44.500,00	90.000,00
10	URINALISA	-	-	-
	a. Urine Lengkap	22.000,00	18.000,00	40.000,00
	b. Tes kehamilan	24.750,00	20.250,00	45.000,00
	c. Mikroalbumin	52.250,00	42.750,00	95.000,00
	d. Protein Bence Jones	22.000,00	18.000,00	40.000,00
	e. Ureum Urine	22.000,00	18.000,00	40.000,00
	f. Kreatinin Urine	22.000,00	18.000,00	40.000,00
11	TES NARKOBA	-	-	-
	a. 1 parameter	33.000,00	27.000,00	60.000,00
	b. 2 parameter	64.000,00	36.000,00	100.000,00
	c. 3 parameter	82.500,00	67.500,00	150.000,00
	d. 5 parameter	137.500,00	112.500,00	250.000,00
	e. 6 parameter	165.000,00	135.000,00	300.000,00
12	ANALISA FAESSES			
	a. Faeses Rutin	27.500,00	22.500	50.000,00
	b. Tes Darah Samar (FOB)	60.500,00	49.500,00	110.000,00
13	ANALISA CAIRAN TUBUH			
	LAINNYA			
	a. Analisa Cairan Otak	137.500,00	112.500,00	250.000,00
	b. Analisa Cairan Pleura	137.500,00	112.500,00	250.000,00
	c. Analisa Cairan Sendi	137.500,00	112.500,00	250.000,00
	d. Analisa Cairan Lambung	137.500,00	112.500,00	250.000,00

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
	e. Analisa Cairan Pericardium	137.500,00	112.500,00	250 .000
	f. Analisa Sperma	137.500,00	112.500,00	250 .000
	g. Analisa Cairan Asites	137.500,00	112.500,00	250.000,00
14	MIKROBIOLOGI			
	a. Pewarnaan BTA 3 kali	55.000,00	45.000,00	100.000,00
	b. Pewarnaan Jamur	55.000,00	45.000,00	100.000,00
	c. Pewarnaan Gram	44.000,00	36.000,00	80.000,00
	d. Kultur darah	108.000,00	72.000,00	180.000,00
	e. Kultur Urin	108.000,00	72.000,00	180.000,00
	f. Kultur Sputum	108.000,00	72.000,00	180.000,00
	g. Kultur Feses	108.000,00	72.000,00	180.000,00
	h. Sensitivity tes	82.500,00	67.500,00	150.000,00

24. PEMERIKSAAN PATOLOGI ANATOMI

No	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (RP)
A	HISTOPATOLOGI	
	a . Tumor/ Myom /Thyroid / Prostat/Jaringan dari uterus atau:	
	1 Jaringan lebih kecil dengan ukuran diameter 0 5cm I < 10 cc	300.000,00
	2 Jaringan sedang dengan ukuran diameter 0,6 - 4cm I > 10 cc	450.000,00
	3 Jaringan besar dengan ukuran diameter 4,1 – 15 cm	550.000,00
	b . Jaringan operasi yang sifatnya khusus	
	1 Histerektomi + SOB (tuba dan adneksa)	700.000,00
	2 Thyroidectomy	550.000,00
	3 Mastectomy radical + KGB level I dan n	800.000,00
	4 Cononektomi + Omentum + Batas sayatan	550.000,00
B	BIOPSI	
	1 Biopsi Hati	500.000
	2 Biopsi Esophagus / Gaster / Colon (PA + H Pylory)	450.000
C	SITPOPATOLOGI	
	a Sitologi Serviks	
	1 Papsmear	175.000,00
	b Sitologi Sputum dan Sikatan / Bilasan Bronskus	
	1 Sputum, Sikatan / Bilasan Bronskus	300.000,00
	c Sitologi Cairan Tubuh / Bilasan	

		1	Cairan pleura, urin 1 kali	300.000,00
		2	Cairan asites, Cairan pleura, Cairan Kista, dan Bilasan Peritoneum	300.000,00
	d		Sitologi aspirasi	
		1	FNAB dengan tindakan Sp.PA	350.000,00

25. TARIF PELAYANAN RADIOLOGI

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
A	RADIOLOGI KONVENSIONAL TANPA KONTRAS			
1	Thorak/babygram/Kneec hest position	51.315,00	41.985,00	93.300,00
2	Thorak AP/Laterat	72.762,00	59.738,00	132.500,00
3	Top Lordotik	51.425,00	42.075,00	93.500,00
4	Schedel	60.225,00	49.275,00	109.500,00
5	SPN	60.225,00	49.275,00	109.500,00
6	Os Nasal	51.425,00	42.075,00	93.500,00
7	Mastoid (2 posisi)	60.225,00	49.275,00	109.500,00
8	Basis Cranii (2 Posisi)	60.225,00	49.275,00	109.500,00
9	Mandibula (2 Posisi)	81.675,00	66.825,00	148.500,00
10	Temporo mandibular joint	103.125,00	84.375,00	187.500,00
11	BNO	51.425,00	42.075,00	93.500,00
12	Abdomen 3 posisi	86.075,00	70.425,00	156.500,00
13	Pelvis	51.425,00	42.075,00	93.500,00
14	Hip Joint/secrum/Coccygeus	51.425,00	42.075,00	93.500,00
15	Vertebrae Servicalis (2 posisi)	60.225,00	49.275,00	109.500,00
16	Vertebrae Servicalis (4 posisi)	103.125,00	84.375,00	187.500,00
17	Vertebrae Thoracalis (2 posisi)	64.625,00	52.875,00	117.500,00
18	Vertebrae Thoracalis (3 posisi)	86.075,00	70.425,00	156.500,00
19	Vertebrae Lumbo Sacral (2 posisi)	64.625,00	52.875,00	117.500,00
20	Vertebrae Lumbo Sacral (3 posisi)	86.075,00	70.425,00	156.500,00
21	Vertebrae Lumbo Sacral (4 posisi)	107.525,00	87.975,00	195.500,00

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
22	Shoulder	60.225,00	49.275,00	109.500,00
23	Humeri	64.625,00	52.875,00	117.500,00
24	Cubiti	60.225,00	49.275,00	109.500,00
25	Antebrachii	60.225,00	49.275,00	109.500,00
26	Wrist Joint	60.225,00	49.275,00	109.500,00
27	Manus	60.225,00	49.275,00	109.500,00
28	Femur	64.625,00	52.875,00	117.500,00
29	Genu	60.225,00	49.275,00	109.500,00
30	Cruris	64.625,00	52.875,00	117.500,00
31	Pedis	60.225,00	49.275,00	109.500,00
32	Ankle	60.225,00	49.275,00	109.500,00
34	Os Calcaneus	60.225,00	49.275,00	109.500,00
35	Panaromic	66.000,00	54.000,00	120.000,00
36	Cephalometri	210.000,00	140.000,00	350.000,00
37	Foto gigi	38.775,00	31.725,00	70.500,00
B	RADIOLOGI KONVENSIONAL DENGAN KONTRAS			
1	BNO IVP	600.000,00	400.000,00	1.000.000,00
2	Uretrocystography	300.000,00	250.000,00	550.000,00
3	Cystography	300.000,00	250.000,00	550.000,00
4	RPG/ APG	300.000,00	250.000,00	550.000,00
5	HSG	320.000,00	300.000,00	620.000,00
6	Oesofagography	300.000,00	280.000,00	580.000,00
7	OMD	350.000,00	300.000,00	650.000,00
8	Barium Follow Through	350.000,00	300.000,00	650.000,00
9	Colon In Loop/ Lopografi	350.000,00	300.000,00	650.000,00
10	Fistulografi	250.000,00	230.000,00	480.000,00
11	T Tube Cholangiorafi	300.000,00	280.000,00	580.000,00
12	Sialongrafi	300.000,00	280.000,00	580.000,00
13	Appendicogram	250.000,00	200.000,00	450.000,00

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
C	ULTRASONOGRAFI (USG)			
1	USG Whole Abdomen Tanpa Doppler	180.000,00	220.000,00	400.000,00
2	USG Whole Abdomen Dengan Doppler	400.000,00	380.000,00	780.000,00
3	USG Superfisial/ USG Thorax	300.000,00	250.000,00	550.000,00
4	USG Superfisial Dengan Doppler	350.000,00	300.000,00	650.000,00
5	USG Vaskuler 1 Sisi (Corotis dan Ekstremitas)	400.000,00	300.000,00	700.000,00
6	USG Upper Abdomen	160.000,00	120.000,00	280.000,00
7	USG Lower Abdomen	160.000,00	120.000,00	280.000,00
8	USG Kepala Bayi	181.500,00	148.500,00	330.000,00
9	USG Kebidanan	68.750,00	56.250,00	125.000,00
10	USG Guiding Ascites	180.000,00	150.000,00	330.000,00
11	USG Guiding Biopsi	400.000,00	380.000,00	780.000,00
12	USG Guiding Efusi Pleura	300.000,00	250.000,00	550.000,00
D	CT SCAN			
1	CT Scan Kepala			
	a. Non Kontras	250.000,00	250.000,00	500.000,00
	b. Kontras	700.000,00	650.000,00	1.350.000,00
2	CT Scan Nasopharing/ Leher/ Sinus/ Mastoid / Tiroid / Orbita			
	a. Non Kontras	300,000	275,000	575,000
	b. Kontras	700.000,00	650.000,00	1.350.000,00
3	CT Scan Vertebralis			
	a. Non Kontras	300.000,00	275.000,00	575.000,00
	b. Kontras	742.500,00	607.500,00	1.350.000,00
4	CT Scan Toraks Mediastinum			
	a. Non Kontras	600.000,00	500.000,00	1.100.000,00
	b. Kontras	850.000,00	800.000,00	1.650.000,00
5	CT Scan Abdomen			
	a. Non Kontras	600.000,00	500.000,00	1.100.000,00
	b. Kontras	1.500.000,00	1.300.000,00	2.800.000,00
6	CT Scan Urologi			
	Non Kontras	600.000,00	500.000,00	1.100.000,00
7	CT Scan Ekstremitas			
	a. Non Kontras	300.000,00	275.000,00	575.000,00
	b. Kontras	700.000,00	650.000,00	1.350.000,00
8	CT Angio	1.500.000,00	1.300.000,00	2.800.000,00
9	CT Cardiac	1.500.000,00	1.300.000,00	2.800.000,00
10,	CT 3D	250.000,00	250.000,00	500.000,00

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
11,	CT Scan Kepala + 3D	200.000,00	450.000,00	750.000,00

26. TARIF PEYALANAN ENDOSKOPI

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Gastroduedunoskopi	350.000,00	650.000,00	1.000.000,00
2	Gastroduedunoskopi Dengan Biopsy	500.000,00	1.100.000,00	1.600.000,00
3	Gastroduedunoskopi Dengan Skleroterapi	500.000,00	1.200.000,00	1.700.000,00
4	Gastroduedunoskopi Dengan Ligasi	500.000,00	1.300.000,00	1.800.000,00
5	Kolonoskopi	350.000,00	750.000,00	1.100.000,00
6	Kolonoskopi Dengan Biopsi	500.000,00	1.300.000,00	1.800.000,00
7	Flexible fiber optic laryngoscopy (FFOL)	150.000,00	350.000,00	500.000,00

27. TARIF PEYALANAN ELEKTROMEDIS

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	CTG	96.000,00	150.000,00	246.000,00
2	Doppler	18.250,00	16.750,00	35.000,00
3	EEG	110.000,00	90.000,00	200.000,00
4	EKG	40.000,00	30.000,00	70.000,00
5	EMG	64.625,00	52.875,00	117.500,00
6	Fototherapy	63.250,00	51.750,00	115.000,00
7	Pemakaian Couve/ hari	55.000,00	45.000,00	100.000,00
8	Pemakaian Head Box/ hari	16.500,00	13.500,00	30.000,00
9	Pemakaian Inkubator/ hari	41.250,00	33.750,00	75.000,00
10	Pemakaian Pulse Oximetri/ hari	27.500,00	22.500,00	50.000,00
11	Pemakaian CPAP/ hari	55.000,00	45.000,00	100.000,00
12	Pemakaian Neo Puff/ hari	55.000,00	45.000,00	100.000,00
13	Pemakaian Ventilator/ hari	55.000,00	45.000,00	100.000,00

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
14	Pemakaian Incubator Transpor	25.000,00	25.000,00	50.000,00
15	Pemakaian Bedside Monitor	90.000,00	22.500,00	112.500,00
16	Pemakaian Ventilator Portable	120.000,00	30.000,00	150.000,00
17	Pemakaian Defibrilator	67.500,00	45.000,00	112.500,00
18	Pemakaian Syringe Pump	20.000,00	15.000,00	35.000,00
19	Pemakaian Infus Pump	18.000,00	12.000,00	30.000,00
20	Pemakaian Blue Light	10.500,00	12.000,00	22.500,00
21	Pemakaian Blanket Warmer	75.000,00	75.000,00	150.000,00

28. TARIF FASILITAS DAN PELATIHAN

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	RAKTEK BELAJAR LAPANGAN PER HARI			
	a. SMA Sederajat	5.000,00		5.000,00
	b. Program D III	7.000,00		7.000,00
	c. Program S1, Profesi, S2 dan S3	10.000,00		10.000,00
2	KAJI TIRU PER ORANG PER HARI			
	a. Kaji Tiru	30.000,00		30.000,00
	b. Snack	20.000,00		20.000,00
	c. Narasumber/ JPL		300.000,00-	300.000,00-
3	PENELITIAN			
	a. Program D III	50.000,00	50.000,00	100.000,00
	b. Program S1	100.000,00	100.000,00	200.000,00
	c. Program S2	200.000,00	200.000,00	400.000,00
	d. Program S3	200,000	200,000	400,000
	e. Program Profesi	150.000,00	150.000,00	300.000,00

29. TARIF PELAYANAN KAMAR JENAZAH

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Penggunaan kamar Jenazah	37.500,00	37.500,00	75.000,00

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
2	Pemulasaran Jenazah tanpa formalin	150.000,00	100.000,00	250.000,000
3	Pemulasaran Jenazah dengan formalin	100.000,00	400.000,00	500.000,000

30. TARIFF ADMINISTRASI KESEHATAN

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Surat Keterangan Visum et repertum Korban Hidup	30.000,00	45.000,00	75.000,00
2	Surat Keterangan Visum et repertum Korban meninggal	33.000,00	49.500,00	82.500,00

31. TARIF PALAYANAN AMBULANS

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Jarak tempuh Kurang dari 10 Km	70.000,00	30.000,00	100.000,00
2	Jarak tempuh lebih dari 10 Km (ditambah Rp.6.000,00/km)	70.000,00	30.000,00	100.000,00

c. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI LABORATORIUM KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)			SATUAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
	A. PEMERIKSAAN KLINIK				
1	HEMATOLOGI				
	a. Hematologi lengkap	36.000,00	24.000,00	60.000,00	Pemeriksaan
	b. Laju Endap Darah	24.000,00	16.000,00	40.000,00	Pemeriksaan
	c. Golongan darah ABO -Rhesus	28.800,00	19,20	48.000,00	Pemeriksaan
	d. Jumlah Retikulosit	34.800,00	23.200,00	58.000,00	Pemeriksaan
	e. Eosinofil Count	34.800,00	23.200,00	58.000,00	Pemeriksaan
2	HEMATOLOGI LAINNYA				

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)			SATUAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
	1. Ferritin	96.000,00	64.000,00	160.000,00	Pemeriksaan
	2. Apusan Darah Malaria	10.000,00	25.000,00	35.000,00	Pemeriksaan
	3. ICT Malaria	48.000,00	32.000,00	80.000,00	Pemeriksaan
	4. Morfologi Darah Tepi	125,00	125.000,00	250.000,00	Pemeriksaan
3	HEMOSTASIS				
	a. Masa Pembekuan/CT	24.000,00	16.000,00	40.000,00	Pemeriksaan
	b. Masa Perdarahan/BT	24.000,00	16.000,00	40.000,00	Pemeriksaan
4	KIMIA DARAH				
	a. DIABETES				
	1. Glukosa Darah Puasa	24.000,00	16.000,00	40.000,00	Pemeriksaan
	2. Glukosa Darah 2 jam PP	24.000,00	16.000,00	40.000,00	Pemeriksaan
	3. Glukosa Darah Sewaktu	24.000,00	16.000,00	40.000,00	Pemeriksaan
	4. HbA1C	42.000,00	28.000,00	70.000,00	Pemeriksaan
	b. FUNGSI HATI				
	1. Albumin	22.000,00	18.000,00	40.000,00	Pemeriksaan
	2. Globulin	22.000,00	18.000,00	40.000,00	Pemeriksaan
	3. Total Protein	22.000,00	18.000,00	40.000,00	Pemeriksaan
	4. Bilirubin Tota	24.750,00	20.250,00	45.000,00	Pemeriksaan
	5. Bilirubin Direk	24.750,00	20.250,00	45.000,00	Pemeriksaan
	6. Bilirubin Indirek	24.750,00	20.250,00	45.000,00	Pemeriksaan
	7. Alkaline Fosfatase	33.000,00	27.000,00	60.000,00	Pemeriksaan
	8. SGOT/AST	19.250,00	15.750,00	35.000,00	Pemeriksaan
	9. SGPT/ ALT	19.250,00	15.750,00	35.000,00	Pemeriksaan
	10. Gamma GT	40.150,00	32.850,00	73.000,00	Pemeriksaan
	11. Kolinesterase/CHE Pemeriksaan	55.000,00	45.000,00	100.000,00	Pemeriksaan
	c. FUNGSI GINJAL				
	1. Ureum	22.000,00	18.000,00	40.000,00	Pemeriksaan
	2. Creatinin	22.000,00	18.000,00	40.000,00	Pemeriksaan
	3. Asam Urat	33.000,00	22.000,00	55.000,00	Pemeriksaan
	4. Creatinin Clearance	45.000,00	30.000,00	75.000,00	Pemeriksaan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)			SATUAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
	d. PROFIL LIPID				
	1. Kolesterol Total	22.000,00	18.000,00	40.000,00	Pemeriksaan
	2. Kolesterol HDL	22.000,00	18.000,00	40.000,00	Pemeriksaan
	3. Kolesterol LDL	22.000,00	18.000,00	40.000,00	Pemeriksaan
	4. Trigliserida	33.000,00	22.000,00	55.000,00	Pemeriksaan
	e. FUNGSI JANTUNG				
	1. CK	63.000,00	42.000,00	105.000,00	Pemeriksaan
	2. CKMD	108.000,00	72.000,00	180.000,00	Pemeriksaan
	3. Troponin T	181.000,00	148.000,00	330.000,00	Pemeriksaan
	4. Troponin I	181.000,00	148.000,00	330.000,00	Pemeriksaan
	5. LDH	63.250,00	51.750,00	115.000,00	Pemeriksaan
	g. ELEKTROLIT DAN GAS DARAH				
	1. Natrium	27.500,00	22.500,00	50.000,00	Pemeriksaan
	2. Kalium	27.500,00	22.500,00	50.000,00	Pemeriksaan
	3. Clorida	27.500,00	22.500,00	50.000,00	Pemeriksaan
	4. Calsium	22.000,00	18.000,00	40.000,00	Pemeriksaan
	5. Calsium Ion	90.750,00	74.250,00	165.000,00	Pemeriksaan
	6. Magnesium	41.250,00	33.750,00	75.000,00	Pemeriksaan
	7. Analisa Gaas Darah	115.000,00	94.500,00	210.000,00	Pemeriksaan
	h. LAIN-LAIN				
	1. Amylase	79.750,00	65.250,00	145.000,00	Pemeriksaan
	2. Lipase	77.000,00	63.000,00	140.000,00	Pemeriksaan
	3. Laktat	27.500,00	22.500,00	50.000,00	Pemeriksaan
5	IMUNOSEROLOGI				
	a. VDRL	39.000,00	26.000,00	65.000,00	Pemeriksaan
	b. TPHA	48.000,00	32.000,00	80.000,00	Pemeriksaan
	c. CRP	30.250,00	24.750,00	55.000,00	Pemeriksaan
	d. Widal Slide	84.000,00	56.000,00	140.000,00	Pemeriksaan
	e. ASTO	30.250,00	24.750,00	55.000,00	Pemeriksaan
	f. Rematoid Faktor (RF)	27.500,00	22.500,00	50.000,00	Pemeriksaan
	g. NS1	137.500,00	112.500,00	250.000,00	Pemeriksaan
	h. Anti Dengue IgG /IgM	110.000,00	90.000,00	200.000,00	Pemeriksaan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)			SATUAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
	i. Anti Salmonella Ig M	82.500,00	67.500,00	150.000,00	Pemeriksaan
	j. rcT TB	46.750,00	38.250,00	85.000,00	Pemeriksaan
	k. Anti HIV (Rapid)	55.000,00	45.000,00	100.000,00	Pemeriksaan
	l. Anti HIV Elisa	93.500,00	76.500,00	170.000,00	Pemeriksaan
6	PETANDA HEPATITIS				
	a. HbsAg	84.000,00	56.000,00	140.000,00	Pemeriksaan
	b. Anti HBS	99.000,00	66.000,00	165.000,00	Pemeriksaan
	c. HBEAg	220.000,00	180.000,00	400.000,00	Pemeriksaan
	d. Anti HBE	233.000,00	191.000,00	425.000,00	Pemeriksaan
	e. Anti HAV Total	137.000,00	112.500,00	250.000,00	Pemeriksaan
	f. Anti HAV IgM	137.000,00	112.500,00	250.000,00	Pemeriksaan
	g. Anti HCV	99.000,00	66.000,00	165.000,00	Pemeriksaan
7	PETANDA TUMOR				
	a. AFP	165.000,00	135.000,00	300.000,00	Pemeriksaan
	b. CEA	137.500,00	112.500,00	250.000,00	Pemeriksaan
	c. PSA	195.250,00	159.750,00	355.000,00	Pemeriksaan
8	TORC				
	a. Anti Toxoplasma IgG	137.500,00	112.500,00	250.000,00	Pemeriksaan
	b. Anti Toxoplasma IgM	137.500,00	112.500,00	250.000,00	Pemeriksaan
	c. Anti Rubella IgG	151.250,00	123.750,00	275.000,00	Pemeriksaan
	d. Anti Rubella IgM	181.500,00	148.500,00	330.000,00	Pemeriksaan
	e. Anti CMV IgG	151.250,00	123.750,00	275.000,00	Pemeriksaan
	f. Anti CMV IgM	192.500,00	157.500,00	350.000,00	Pemeriksaan
9	HORMON				
	a. T3 Tota	110.000,00	90.000,00	200.000,00	Pemeriksaan
	b. T4 Total	110.000,00	90.000,00	200.000,00	Pemeriksaan
	c. Free T3	192.500,00	157.500,00	350.000,00	Pemeriksaan
	d. Free T4	82.500,00	67.500,00	150.000,00	Pemeriksaan
	e. TSHs	45.500,00	44.500,00	100.000,00	Pemeriksaan
10	URINALISA				
	a. Urine Lengkap	22.000,00	18.000,00	40.000,00	Pemeriksaan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)			SATUAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
	b. Tes Kehamilan	24.750,00	20.250,00	45.000,00	Pemeriksaan
	c. Mikroalbumin	52.250,00	42.750,00	95.000,00	Pemeriksaan
	d. Protein Bence Jones	22.000,00	18.000,00	40.000,00	Pemeriksaan
	e. Ureum Urine	22.000,00	18.000,00	40.000,00	Pemeriksaan
	f. Kreatinin Urine	22.000,00	18.000,00	40.000,00	Pemeriksaan
11	ANALISA FAESSES				
	a. Faeses Rutin	27.500,00	22.500,00	50.000,00	Pemeriksaan
	b. Tes Darah Samar (FoB)	60.500,00	49.500,00	110.000,00	Pemeriksaan
	c. Pemeriksaan Telur Cacing	15.000,00	20.000,00	35.000,00	Pemeriksaan
12	MIKROBIOLOGI				
	a. Pewarnaan BTA 3 kali	40.000,00	60.000,00	100.000,00	Pemeriksaan
	b. Pewarnaan Jamur	40.000,00	60.000,00	100.000,00	Pemeriksaan
	c. Pewarnaan Gram	40.000,00	60.000,00	100.000,00	Pemeriksaan
	d. Kultur darah	108.000,00	72.000,00	180.000,00	Pemeriksaan
	e. Kultur Urin	108.000,00	72.000,00	180.000,00	Pemeriksaan
	f. Kultur Sputum	108.000,00	72.000,00	180.000,00	Pemeriksaan
	g. Kultur Feses	108.000,00	72.000,00	180.000,00	Pemeriksaan
	h. Sensitivity tes	108.000,00	72.000,00	180.000,00	Pemeriksaan
	i. Uji silang TB	9.000,00	6.000,00	15.000,00	Pemeriksaan
	j. Uji silang Malaria	9.000,00	6.000,00	15.000,00	Pemeriksaan
	k. MPN Coli Tinja	30.000,00	20.000,00	50.000,00	Pemeriksaan
	l. MPN Total Koliform	30.000,00	20.000,00	50.000,00	Pemeriksaan
	B. PEMERIKSAAN KESEHATAN MASYARAKAT				
1	KIMIA ANORGANIK NON LOGAM				
	a. COD	45.000,00	30.000,00	75.000,00	Pemeriksaan
	b. BOD	30.000,00	20.000,00	50.000,00	Pemeriksaan
	c. Minyak dan lemak	63.000,00	42.000,00	105.000,00	Pemeriksaan
	d. Amoniak Bebas (NH ₃ /NH ₄)	90.000,00	60.000,00	150.000,00	Pemeriksaan
	e. Co ₂ Agresif	9.000,00	6.000,00	15.000,00	Pemeriksaan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)			SATUAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
	f. Klor Bebas	21.000,00	14.000,00	35.000,00	Pemeriksaan
	g. Fenol	51.000,00	34.000,00	85.000,00	Pemeriksaan
	h. Nitrogen/total	39.000,00	26.000,00	65.000,00	Pemeriksaan
	Detergen	63.000,00	42.000,00	105.000,00	Pemeriksaan
	j. TOC (Carbon Organic Total)	240.000,00	160.000,00	400.000,00	Pemeriksaan
2	KIMIA ANORGANIK LOGAM				
	a. Arsen (AS) Metode Spektrofotometri	21.000,00	14.000,00	35.000,00	Pemeriksaan
	b. Arsen (AS) Metode AAS	150.000,00	100.000,00	250.000,00	Pemeriksaan
	c. Timbal (Pb) Metode Spektrofotometr	21.000,00	14.000,00	35.000,00	Pemeriksaan
	d. Timbal (Pb) Metode AAS	45.000,00	30.000,00	75.000,00	Pemeriksaan
	e. Kobalt (Co) Metode Spektrofotometri	21.000,00	14.000,00	35.000,00	Pemeriksaan
	f. Kobalt (Co) Metode AAS	45.000,00	30.000,00	75.000,00	Pemeriksaan
	g. Natrium (Na) Metode Spektrofotometri	21.000,00	14.000,00	35.000,00	Pemeriksaan
	h. Natrium (Na) Metode AAS	45.000,00	30.000,00	75.000,00	Pemeriksaan
	1. Perak (Ag) Metode Spektrofotometri	21.000,00	14.000,00	35.000,00	Pemeriksaan
	j. Perak (Ag) Metode AAS	45.000,00	30.000,00	75.000,00	Pemeriksaan
	k. Raksa (Hg) Metode AAS	150.000,00	100.000,00	250.000,00	Pemeriksaan
	1. Selenium (Se) Metode Spektrofotometri	21.000,00	14.000,00	35.000,00	Pemeriksaan
	m. Selenium (Se) Metode AAS	45.000,00	30.000,00	75.000,00	Pemeriksaan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)			SATUAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
	n. Timah (Sn) Metode Spektrofotometri	21.000,00	14.000,00	35.000,00	Pemeriksaan
	o. Timah (Sn) Metode AAS	45.000,00	30.000,00	75.000,00	Pemeriksaan
	p. Silika (Si) Metode Spektrofotometri	21.000,00	14.000,00	35.000,00	Pemeriksaan
	q. Silika (Si) Metode AAS	45.000,00	30.000,00	75.000,00	Pemeriksaan
	r. Magnesium (MS) Metode Flame Fotometrik	45.000,00	30.000,00	75.000,00	Pemeriksaan
	s. Magnesium (MS) Metode Titrasi	21.000,00	14.000,00	35.000,00	Pemeriksaan
3	FISIKA				
	a. Daya Hantar Listrik	9.000,00	6.000,00	15.000,00	Pemeriksaan
	b. Zat Tersuspensi (TSS)	15.000,00	10.000,00	25.000,00	Pemeriksaan
	c. Kejernihal	1.800,00	1.200,00	3.000,00	Pemeriksaan
	d. Oksigen Terlarut (DO)	9.000,00	6.000,00	15.000,00	Pemeriksaan
	e. Benda Terapung	1.800,00	1.200,00	3.000,00	Pemeriksaan
	f. Lapisan Minyak	1.800,00	1.200,00	3.000,00	Pemeriksaan
	g. Zat Terendap	15.000,00	10.000,00	25.000,00	Pemeriksaan
	h. Bau	9.000,00	6.000,00	15.000,00	Pemeriksaan
	i. Kekeruhan	15.000,00	10.000,00	25.000,00	Pemeriksaan
	j. Rasa	9.000,00	6.000,00	15.000,00	Pemeriksaan
	k. Suhu	3.000,00	2.000,00	5.000,00	Pemeriksaan
	l. Warna	9.000,00	6.000,00	15.000,00	Pemeriksaan
	m. Jumlah Zat Padat Terlarut (TDS)	15.000,00	10.000,00	25.000,00	Pemeriksaan
4	METEOROLOGI				
	a. Kelembaban	3.000,00	2.000,00	5.000,00	Pemeriksaan
5	KEBISINGAN				
	a. Kebisingan Lingkungan	90.000,00	60.000,00	150.000,00	Pemeriksaan
	b. Vibrasi Lingkungan	180.000,00	120.000,00	300.000,00	Pemeriksaan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)			SATUAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
6	KIMIA ANORGANIK				
	a. Alurninium Metode AAS	45.000,00	30.000,00	75.000,00	Pemeriksaan
	b. Aluminium Metode Spektrofotometri	21.000,00	14.000,00	35.000,00	Pemeriksaan
	c. Besi Metode AAS	45.000,00	30.000,00	75.000,00	Pemeriksaan
	d. Besi Metode Spektrofotometri	21.000,00	14.000,00	35.000,00	Pemeriksaan
	e. Flourida Metode Spektrofotometri	21.000,00	14.000,00	35.000,00	Pemeriksaan
	f. Kadmium Metode Spektrofotometri	21.000,00	14.000,00	35.000,00	Pemeriksaan
	g. Kadmium Metode AAS	45.000,00	30.000,00	75.000,00	Pemeriksaan
	h. Kesadahan (CaCo3)	18.000,00	12.000,00	30.000,00	Pemeriksaan
	i. Khlorida	21.000,00	14.000,00	35.000,00	Pemeriksaan
	J Total Kromium Metode Spektrofotometri	21.000,00	14.000,00	35.000,00	Pemeriksaan
	k. Total Kromium Metode AAS	45.000,00	30.000,00	75.000,00	Pemeriksaan
	l. Mangan Metode Spektrofotometri	21.000,00	14.000,00	35.000,00	Pemeriksaan
	m. Marrgal Metode AAS	45.000,00	30.000,00	75.000,00	Pemeriksaan
	n. Nitrat Sebagai NO3 Metode Spektrofotometri	21.000,00	14.000,00	35.000,00	Pemeriksaan
	o. Nitrit Sebagai NO2 Metode Spektrofotometri	21.000,00	14.000,00	35.000,00	Pemeriksaan
	p. Ph	9.000,00	6.000,00	15.000,00	Pemeriksaan
	q. Seng Metode AAS	45.000,00	30.000,00	75.000,00	Pemeriksaan
	r Seng Metode Spektrofotometri	21.000,00	14.000,00	35.000,00	Pemeriksaan
	s Sianida Metode Spektrofotometri	21.000,00	14.000,00	35.000,00	Pemeriksaan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)			SATUAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
	t Sulfat Metode Spektrofotometri	37.800,00	25.200,00	63.000,00	Pemeriksaan
	u. Sulfida Sebagai H ₂ S Metode Spektrofotometri	30.600,00	20.400,00	51.000,00	Pemeriksaan
	v. Tembaga Metode AAS	45.000,00	30.000,00	75.000,00	Pemeriksaan
	w. Tembaga Metode Spektrofotometri	21.000,00	14.000,00	35.000,00	Pemeriksaan
7	KIMIA ORGANIK				
	a. Zat Organik sebagai KMnO ₄	21.000,00	14.000,00	35.000,00	Pemeriksaan
8	PEMERIKSAAN MAKANAN				
	a. Asam benzoate (Pengawet)	18.000,00	12.000,00	30.000,00	Pemeriksaan
	b. Aspartam (pemanis)	18.000,00	12.000,00	30.000,00	Pemeriksaan
	c. Sakarin (Pemanis)	31.200,00	20.800,00	51.000,00	Pemeriksaan
	d. Rhodamin B (Pewarna)	42.000,00	28.000,00	70.000,00	Pemeriksaan
	e. Asam Salisilat	16.800,00	11.200,00	28.000,00	Pemeriksaan
	f. Metanil Yellow	30.000,00	20.000,00	50.000,00	Pemeriksaan
	g. Asam Borat (Boraks)	16.800,00	11.200,00	28.000,00	Pemeriksaan
	h. Kalium Klorat	3.900,00	2.600,00	6.500,00	Pemeriksaan
	i. Formalin	10.200,00	6.800,00	17.000,00	Pemeriksaan
	j. Salmonella Sp	31.200,00	20.800,00	51.000,00	Pemeriksaan
	k. Shigella Sp	31.200,00	20.800,00	51.000,00	Pemeriksaan
	l. Staphylococcus Aureus	28.800,00	19.200,00	48.000,00	Pemeriksaan
	m. Clostridium Perfringens	31.200,00	20.800,00	51.000,00	Pemeriksaan
9	BAHAN ADIKTIF DAN DOPPTNG (NAPZA)				
	a. Golongan Canabinoides per	30.000,00	20.000,00	50.000,00	Pemeriksaan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)			SATUAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
	Parameter (Metode Rapid Test)				
	b. Golongan Opiat per Parameter (Metode Rapid Test)	30.000,00	20.000,00	50.000,00	Pemeriksaan
	c. Golongan Amphetamin per Parameter (Metode Rapid Test)	30.000,00	20.000,00	50.000,00	Pemeriksaan
	d. Golongan Parameter (Metode Rapid Test)	30.000,00	20.000,00	50.000,00	Pemeriksaan

2. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

a. Tarif Retribusi Pengangkutan Sampah

No	Objek Retribusi		Golongan	Tarif
1	Perumahan / Tempat Tinggal	1.	Rumah Sangat Sederhana (< 36 m ²)	Rp. 8.000,00/bulan
		2.	Rumah Sederhana (36 s/d 54 m ²)	Rp. 10.000,00/bulan
		3.	Rumah Menengah (54 s/d 120 m ²)	Rp. 15.000,00/bulan
		4.	Rumah Mewah (120 m ² ke atas)	Rp. 50.000,00/bulan
		5.	Lain-lain tempat tinggal	Rp. 6.000,00 / bulan
2	Rumah dan Memiliki Tempat Usaha			
	a. Usaha Dagang	1	Rumah Sangat Sederhana (< 36 m ²)	Rp. 10.000,00/bulan
		2	Rumah Sederhana (36 s/d 54 m ²)	Rp. 15.000,00/bulan
		3	Rumah Menengah (54 s/d 120 m ²)	Rp. 25.000,00/bulan
	b. Home Industri	1	Rumah Sangat Sederhana (< 36 m ²)	Rp. 12.000,00/bulan

No	Objek Retribusi		Golongan	Tarif
		2	Rumah Sederhana (36 s/d 54 m ²)	Rp. 18.000,00/bulan
		3	Rumah Menengah (54 s/d 120 m ²)	Rp. 28.000,00/bulan
3	Apartemen/rumah susun milik (rusunami)	1	Per Unit	Rp.15.000,00/bulan
4	Asrama	1.	Kecil (< 50 orang)	Rp. 150.000,00/ bulan
		2.	Sedang (51 s/d 100 orang)	Rp. 300.000,00/ bulan
		3.	Besar (101 s/d 200 orang)	Rp. 500.000,00/ bulan
5	Homestay	1.	Jumlah Kamar ≤ 10	Rp.200.000,00/ bulan
		2.	Jumlah Kamar >10	Rp.350.000,00/ bulan
6	Rumah Susun Sewa	1.	Pemerintah /unit	Rp.10.000,00/bulan
		2.	Swasta/ unit	Rp.12.000,00/bulan
7	Rumah Petak	1.	Per Unit	Rp.10.000,00/bulan
8	Kos-Kosan	1.	Per Kamar	Rp 5.000,00/bulan
9	Mini Market	1.	Kecil (≤ 100 m)	Rp. 60.000,00/bulan
		2.	Sedang (101 s/d 300 m)	Rp. 150.000,00/ bulan
		3.	Besar (301 s/d 400 m)	Rp. 300.000,00/ bulan
10	Rumah Toko (Ruko)	1.	Satu Lantai	Rp. 50.000,00/ bulan
		2.	Satu Setengah Lantai	Rp. 55.000,00/ bulan
		3.	Dua Lantai	Rp. 60.000,00/bulan
		4.	Dua Setengah Lantau	Rp. 65.000,00/bulan
		5.	Tiga Lantai	Rp. 70.000,00/bulan
		6.	Tiga Setengah Lantai	Rp. 75.000,00/bulan

No	Objek Retribusi		Golongan	Tarif
		7.	Empat Lantai	Rp. 80.000,00/bulan
		8.	Empat Setengah Lantai	Rp. 85.000,00/bulan
11	Perkantoran	PEMERINTAH		
		1.	Jumlah karyawan (≤ 15 orang)	Rp. 30.000,00/bulan
		2.	Jumlah karyawan 16 – 30 orang	Rp. 35.000,00/bulan
		3.	Jumlah karyawan 31 – 50 orang	Rp. 70.000,00/bulan
		4.	Jumlah karyawan 50 – 100 orang	Rp. 140.000,00/bulan
		5.	Jumlah karyawan 101 – 200 orang	Rp. 270.000,00/bulan
		6.	Jumlah karyawan 201 – 300 orang	Rp. 400.000,00/bulan
		7.	Jumlah karyawan 301 – 400 orang	Rp. 550.000,00/bulan
		8.	Jumlah karyawan 401 – 500 orang	Rp. 700.000,00/bulan
		9.	Jumlah karyawan 501 – 1.000 orang	Rp. 1.100.000,00/bulan
		10.	Jumlah karyawan > 1.000 orang	Rp. 1.500.000,00/bulan
		SWASTA		
		1.	Jumlah karyawan (≤ 15 orang)	Rp. 30.000,00/bulan
		2.	Jumlah karyawan 16 – 30 orang	Rp. 35.000,00/bulan
		3.	Jumlah karyawan 31 – 50 orang	Rp. 75.000,00/bulan
		4.	Jumlah karyawan 50 – 100 orang	Rp. 150.000,00/bulan
		5.	Jumlah karyawan 101 – 200 orang	Rp. 275.000,00/bulan

No	Objek Retribusi		Golongan	Tarif
		6.	Jumlah karyawan 201 – 300 orang	Rp. 500.000,00/ bulan
		7.	Jumlah karyawan 301 – 400 orang	Rp. 550.000,00/ bulan
		8	Jumlah karyawan 401 – 500 orang	Rp. 700.000,00/ bulan
		9	Jumlah karyawan 501 – 1.000 orang	Rp. 1.200.000,00/ bulan
		10	Jumlah karyawan > 1.000 orang	Rp. 1.500.000,00/ bulan
12.	Rumah Makan /Restoran/ Ampera/ Café/ Kantin	PERMANEN		
		1	Luas $\leq 21 \text{ m}^2$	Rp. 50.000,00/bulan
		2	Luas 22-45 m^2	Rp. 55.000,00/bulan
		3	Luas 46-60 m^2	Rp. 60.000,00/bulan
		4	Luas 60 - 100 m^2	Rp. 65.000,00/bulan
		5	Luas 101 - 250 m^2	Rp. 70.000,00/bulan
		6	Luas 251 - 500 m^2	Rp. 75.000,00/bulan
		7	Luas 501-1000 m^2	Rp. 100.000,00/ bulan
		8	Luas 1.001-2.000 m^2	Rp. 150.000,00/ bulan
		9	Luas 2.001-3.000 m^2	Rp. 200.000,00/ bulan
		10	Luas 3.001-4.000 m^2	Rp. 250.000,00/ bulan
		11	Luas 4.001-5.000 m^2	Rp. 300.000,00/ bulan
		12	Luas 5.001-7.000 m^2	Rp. 350.000,00/ bulan
		13	Luas > 7.001 m^2	Rp. 500.000,00/ bulan

No	Objek Retribusi		Golongan	Tarif
			NON PERMANEN	
		1	Luas $\leq 21 \text{ m}^2$	Rp. 50.000,00/bulan
		2	Luas 22-45 m^2	Rp. 55.000,00/bulan
		3	Luas 46-60 m^2	Rp. 60.000,00/bulan
		4	Luas 60 - 100 m^2	Rp. 65.000,00/bulan
		5	Luas 101 - 250 m^2	Rp. 70.000,00/bulan
		6	Luas 251 - 500 m^2	Rp. 75.000,00/bulan
		7	Luas 501-1000 m^2	Rp. 100.000,00/ bulan
		8	Luas 1.001-2.000 m^2	Rp. 150.000,00/ bulan
		9	Luas 2.001-3.000 m^2	Rp. 200.000,00/ bulan
		10	Luas 3.001-4.000 m^2	Rp. 250.000,00/ bulan
		11	Luas 4.001-5.000 m^2	Rp. 300.000,00/ bulan
		12	Luas 5.001-7.000 m^2	Rp. 350.000,00 /bulan
		13	Luas $> 7.001 \text{ m}^2$	Rp. 500.000,00/ bulan
13.	Pusat Jajaran Serba Ada (PUJASERA)	1	Per tenant	Rp. 50.000,00/ tenant/ bulan
14.	Katering	1	Perseorangan	Rp. 280.000,00/ bulan
		2	Badan Hukum	Rp. 675.000,00/ bulan
15	Rumah Sakit dan sarana kesehatan Lain	a	Rumah Sakit Pemerintah :	
		1	Rumah sakit Kelas A	Rp. 6.500.000,00/ Bulan

No	Objek Retribusi		Golongan	Tarif
		2	Rumah sakit Kelas B	Rp. 5.750.000,00 /Bulan
		3	Rumah sakit Kelas C	Rp. 3.400.000,00 / Bulan
		4	Rumah sakit Kelas D	Rp. 1.250.000,00/ Bulan
		5	Puskesmas Rawat Inap	Rp. 500.000,00/ Bulan
		6	Puskesmas	Rp. 250.000,00/ Bulan
		b	Rumah Sakit Swasta :	
		1	Rumah sakit Kelas A	Rp. 7.000.000,00/ Bulan
		2	Rumah sakit Kelas B	Rp. 6.250.000,00/ Bulan
		3	Rumah sakit Kelas C	Rp. 5.500.000,00/ bulan
		4	RS. Bersalin/Kelas D	Rp. 1.250.000,00/ Bulan
		5	Klinik/ apotek/ Laboratorium/Praktek Dokter	Rp. 250.000,00/ Bulan
16.	Rumah Potong Hewan/Unggas	1.	Kecil (luas 6 s/d 100 m ²)	Rp. 500.000,00/bulan
		2.	Sedang (luas 101 s/d 500 m ²)	Rp. 670.000,00/ bulan
		3.	Besar (lebih dari 501 m ²)	Rp. 850.000,00/ bulan
17.	Show Room Motor/Mobil	1.	Kecil (\leq 120 m ³)	Rp. 200.000,00/ bulan
		2.	Sedang (120 s/d 240 m ³)	Rp. 300.000,00 /bulan
		3.	Besar (> 240 m ³)	Rp. 410.000,00 /bulan

No	Objek Retribusi		Golongan	Tarif
18.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)	1.	Kecil ($\leq 4000 \text{ m}^2$)	Rp. 180.000,00 /bulan
		2.	Sedang (4001 s/d 5000 m^2)	Rp. 230.000,00 /bulan
		3.	Besar ($> 5000 \text{ m}^2$)	Rp. 450.000,00 /bulan
19.	Supermarket/ Pasar Swalayan/ Hypermarket	1.	Luas 401-1.000 m^2	Rp. 600.000,00 /bulan
		2.	Luas 1.001-2.000 m^2	Rp. 1.200.000,00 /bulan
		3.	Luas 2.001-4.000 m^2	Rp. 2.400.000,00 /bulan
		4.	Luas 4.001-5.000 m^2	Rp. 3.600.000,00 /bulan
		5.	Luas 5.001-9.999 m^2	Rp. 4.800.000,00 /bulan
20	Mall / Plaza	1	$\leq 1.000 \text{ M}$	Rp. 2.000.000,00 /Bulan
		2	1.001-3.000 M	Rp. 4.000.000,00 /Bulan
		3	3.001-5.000 M	Rp. 6.000.000,00 /Bulan
		4	$> 5.000 \text{ M}$	Rp. 8.000.000,00 /Bulan
21	Losmen			Rp. 200.000,00 /bulan
22	Penginapan	1.	Melati I	Rp. 300.000,00 /bulan
		2.	Melati II	Rp. 400.000,00 /bulan
		3.	Melati III	Rp. 500.000,00 /bulan
23	Cottage/Resort			Rp. 75.000,00 /unit/ bulan

No	Objek Retribusi		Golongan	Tarif
24	Hotel	1.	Hotel Bintang Satu	Rp. 750.000,00 /bulan
		2.	Hotel Bintang Dua	Rp. 1.100.000,00 /bulan
		3.	Hotel Bintang Tiga	Rp. 1.500.000,00 /bulan
		4.	Hotel Bintang Empat	Rp. 2.300.000,00 /bulan
		5.	Hotel Bintang Lima	Rp. 3.000.000,00 /bulan
25	Panti Pijat		Per Kamar	Rp. 20.000,00 /bulan
26	Bar/Pub/Klub/ Diskotik	1.	Luas \leq 120 m ²	Rp. 400.000,00 /bulan
		2.	Luas 120-240 m ²	Rp. 800.000,00 /bulan
		3.	Luas 240-500 m ²	Rp. 1.200.000,00 /bulan
		4.	Luas 501-1.000 m ²	Rp. 1.700.000,00 /bulan
		5.	Luas > 1.000 m ²	Rp. 2.500.000,00 /bulan
27	Sinema / Bioskop diluar Mall		Per unit usaha	Rp. 1.700.000,00 /bulan
28	Karaoke	1	\leq 100 M	Rp. 250.000,00 /bulan
		2	101-300 M	Rp. 500.000,00/bulan
		3	301-500 M	Rp. 750.000,00/bulan
		4	> 500 M	Rp. 1.000.000,00/ bulan
29	Massage/Spa	1	\leq 100 M	Rp.150.000,00 /bulan
		2	101-300 M	Rp.250.000,00 /bulan
		3	301-500 M	Rp.350.000,00 /bulan
		4	> 500 M	Rp.500.000,00 /bulan
30	Panti Pijat Tuna Netra		Per Kamar	Rp.50.000,00/bulan

No	Objek Retribusi		Golongan	Tarif
31	Pertemuan/ Pertunjukan/ Konsetrasi Massa	1.	Peserta < 100 org	Rp. 250.000,00 /kegiatan/hari
		2.	Peserta 100 - 300 org	Rp. 400.000,00 /kegiatan/ hari
		3.	Peserta 301 - 500 org	Rp. 650.000,00 /kegiatan/ hari
		4.	Peserta 501 - 700 org	Rp. 900.000,00 /kegiatan/ hari
		5.	Peserta 701 - 1000 org	Rp. 1.150.000,00 /kegiatan/hari
		6	Peserta > 1000 org	Rp. 1.500.000,00 /kegiatan/ hari
32	Pameran / Expo		Per Stand/Tenda	Rp. 5.000,00/hari
33	Gedung/Sarana Olah Raga	1.	Gedung/Sarana olah raga pemerintah	
			a. Kecil (< 250 M2)	Rp. 150.000,00 /bulan
			b. Besar (> 250 M2)	Rp. 250.000,00 /bulan
		2.	Gedung/Sarana olah raga swasta	
			a. Kecil (< 250 M2)	Rp. 250.000,00 /bulan
			b. Besar (> 250 M2)	Rp. 750.000,00 /bulan
		3.	Lapangan Golf dan Club House	Rp. 1.500.000,00 /bulan
		4.	Driving Range	Rp. 850.000,00 /bulan
34	Taman Hiburan/Rekreasi	1.	Rekreasi Swasta	Rp. 850.000,00 /bulan
		2.	Rekreasi Rakyat	Rp. 300.000,00 /bulan

No	Objek Retribusi		Golongan	Tarif
35	Terminal/ Pelabuhan/Bandar Udara	1.	Terminal Angkutan Umum	Rp. 250.000,00 /bulan
		2.	Pelabuhan Rakyat	Rp. 320.000,00 /bulan
		3.	Pelabuhan Umum Domestik	Rp. 1.500.000,00 /bulan
		4.	Pelabuhan Umum Internasional	Rp. 4.500.000,00 /bulan
		5.	Pelabuhan Lainnya	Rp. 750.000,00 /bulan
		6.	Bandar Udara	Rp. 6.500.000,00 /bulan
36	Lembaga Pendidikan/ Pelatihan	1.	Perguruan Tinggi	Rp.1.000.000,00 /bulan
		2.	Sekolah Pemerintah/ Negeri	Rp. 200.000,00 /bulan
		3	Sekolah Swasta	Rp. 25.000,00 /bulan
			a) Swasta Ber Akreditasi A	Rp. 500.000,00 /bulan
			b) Swasta Ber Akreditasi B	Rp. 250.000,00 /bulan
			c) Swasta Ber Akreditasi C	Rp. 100.000,00 /bulan
		3.	Sekolah Terpadu (PAUD/TK dan SD)	Rp. 50.000,00 /bulan
		4.	Sekolah Terpadu (PAUD/TK, SD dan SMP Sederajat	Rp. 90.000,00 /bulan
		5.	Sekolah Terpadu (PAUD/TK, SD, SMP dan SMA Sederajat)	Rp. 120.000,00 /bulan
		6.	Tempat Kursus/Pelatihan	Rp. 50.000,00 /bulan

No	Objek Retribusi		Golongan	Tarif
37	Mobil Toilet Pemerintah Daerah	1	Buang air kecil	Rp. 1.000,00/orang
		2	Buang air besar	Rp. 2.000,00/orang
38	Pedagang Kaki Lima (PKL)	1.	Warung Tenda/Angkringan	Rp. 3.000,00/hari
		2.	Gerobak Dorong/Gerobak Motor	Rp. 1.000,00/hari
		3.	Lapak	Rp. 3.000,00/hari
		4.	Mobil Kios	
			a. Kecil	Rp. 20.000,00/bulan
			b. Besar (Bus)	Rp. 50.000,00/bulan
39	Pencucian Motor/Mobil	1.	Kecil (≤ 2 Nozzle)	Rp. 100.000,00 /bulan
		2.	Sedang (3-5 Nozzle)	Rp. 135.000,00 /bulan
		3.	Besar (> 5 Nozzle)	Rp. 160.000,00 /bulan
40	Pengelola Pasar	1.	Volume/timbulannya < 5 Ton/hari	RP. 8.000.000,00 /Bulan
		2.	Volume/timbulannya 5 - 10 Ton/hari	RP. 10.000.000,00 /Bulan
		3.	Volume/timbulannya $>$ 10 Ton/hari	RP. 15.000.000,00 /Bulan
41	Industri	1.	Jumlah karyawan ≤ 100 orang	Rp. 180.000,00 /bulan
		2.	Jumlah karyawan 101 s/d 300 orang	Rp. 400.000,00 /bulan
		3.	Jumlah karyawan 301 s/d 500 orang	Rp. 750.000,00 /bulan
		4.	Jumlah karyawan 501 s/d 750 orang	Rp. 1.100.000,00 /bulan
		5.	Jumlah karyawan 751 s/d 1.000 orang	Rp. 1.500.000,00 /bulan

No	Objek Retribusi		Golongan	Tarif
		6.	Jumlah karyawan 1.001 s/d 1.500 orang	Rp. 2.000.000,00 /bulan
		7.	Jumlah karyawan 1.501 s/d 2.000 orang	Rp. 3.000.000,00 /bulan
		8.	Jumlah karyawan 2.001 s/d 5.000 orang	Rp. 4.100.000,00 /bulan
		9.	Jumlah karyawan > 5.000 orang	Rp. 5.200.000,00 /bulan
42	Perbengkelan	1.	Bengkel Mobil/Alat berat	
			a. Kecil (< 45 m ²)	Rp. 130.000,00 /bulan
			b. Sedang (46m ² - 100m ²)	Rp. 260.000,00 /bulan
			c. Besar (> 100 m ²)	Rp. 500.000,00 /bulan
		2.	Bengkel Motor	
			a. Kecil (\leq 30 m ²)	Rp. 60.000,00 /bulan
			b. Sedang (31 – 60 m ²)	Rp. 120.000,00 /bulan
			c. Besar (> 60 m ²)	Rp. 200.000,00 /bulan
		3.	Bengkel Lainnya	Rp. 60.000,00 /bulan
43	Gudang	1.	Luas \leq 100 m ²	Rp. 200.000,00 /bulan
		2.	Luas 101 s/d 500 m ²	Rp. 350.000,00 /bulan
		3.	Luas > 500 m ²	Rp. 500.000,00 /bulan
44	Jasa Laundry (non Ruko)	1.	Unit Usaha	Rp.20.000,00 /bulan
45	Jasa Transportasi/ Ekspedisi/ Paket Kiriman/ Cargo	1	Luas <250 M ²	Rp. 20.000,00 /bulan
		2	Luas 251 - 500 M ²	Rp. 25.000,00/bulan

No	Objek Retribusi		Golongan	Tarif
		3	Luas 501 - 1000 M2	Rp. 35.000,00/bulan
		4	Luas 1001 - 2000 M2	Rp. 50.000,00/bulan
		5	Luas 2001 - 3000 M2	Rp. 60.000,00/bulan
		6	Luas 3001 - 4000 M2	Rp. 75.000,00/bulan
		7	Luas 4001 - 5000 M2	Rp. 100.000,00 /bulan
		8	Luas 4001 - 5000 M2	Rp. 150.000,00 /bulan
		9	Luas > 5000 M2	Rp. 200.000,00 /bulan
46	Pembuangan Sampah yang bukan Limbah B3 ke TPA oleh LPS			
	a. Sampah Bekas Bangunan	1	Jumlah Tonase	RP. 500,00/Kg
	b. Sampah Bekas Pohon	1	Jumlah Tonase	RP. 500,00/Kg
	c. Sampah Rumah tangga/Kantor	1	Jumlah Tonase	RP. 100,00/Kg
	d. Sampah dari Pasar rakyat	1	Jumlah Tonase	RP. 100,00/Kg
47	Sampah yang bersumber dari kegiatan tertentu dan sumber tertentu antara lain :			
	a. Acara Pesta	1	Jumlah Kegiatan	Rp. 200.000,00/Hari
	b. Event Olahraga dan Kesenian			
		1	Penonton <100 orang	Rp. 200.000,00/Hari
		2	Penonton 101 s/d 500 orang	Rp. 300.000,00/Hari
		3	Penonton 501 s/d 1000 orang	Rp. 500.000,00/Hari
		4	Penonton >1000 orang	Rp. 1.000.000,00 /Hari
	c. Keramaian Lainnya		Jumlah Kegiatan	Rp. 200.000,00/Hari
	d. Residu TPS 3R	1	Jumlah Tonase	RP. 500,00/Kg

b. Retribusi jasa pelayanan pengelolaan air limbah domestic perpipaan

No	Jenis Wajib Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Rumah Tangga a. R 1 b. R 2 c. R 3 d. R 4	0,00 14.000,00 18.000,00 21.000,00	Rumah tangga miskin / Rumah Kepala Keluarga Wanita Jumlah Jiwa 1-5 orang Jumlah Jiwa 6-10 orang Jumlah jiwa lebih dari 10 orang (termasuk di dalamnya asrama dan kos setempat)
2	Sosial a. S 1 b. S 2 c. S 3 d. S 4	0,00 5.000,00 7.000,00 10.000,00	Tempat Ibadah, Panti social, museum, kantor pemerintah dan sekolah negeri Kantor swasta dengan jumlah peg. Kurang dari 25 orang sekolah dengan jumlah guru, murid kurang dari 250 orang Kantor swasta dengan jumlah pegawai antara 25-50 orang, sekolah dengan jumlah guru, murid 251-350 orang Kantor swasta dengan jumlah pegawai diatas 50 orang, sekolah dengan jumlah guru, murid diatas 350 orang
3	Komersial a. K 1 b. K 2 c. K 3	100.000,00 150.000,00 250.000,00	Pengguna sampai dengan 15 orang <ul style="list-style-type: none"> • toko kelontong; • rumah makan yang menyediakan kurang dari 30 kursi; • usaha jasa kecil; • kantor swasta yang bersifat komersial; • praktek dokter; • apotik; • toko obat; • tempat hiburan kecil; • tempat kursus; • industri kecil (home industry). Pengguna 16-50 orang <ul style="list-style-type: none"> • toko sedang; • tempat cuci mobil, motor; • rumah makan yang menyediakan 30-60 kursi; • usaha jasa; • kantor swasta komersial; • tempat hiburan sedang; • tempat kursus sedang; • industri barang sedang Pengguna 51-100 orang <ul style="list-style-type: none"> • jumlah pengguna lebih dari 51-100 orang dan/ terdiri dari : • toko besar;

No	Jenis Wajib Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
	d. K 4	1.500.000,00	<ul style="list-style-type: none"> • supermarket; • rumah makan yang menyediakan lebih dari 60 kursi; • usaha jasa; • kantor swasta yang bersifat komersial; • poliklinik swasta; • tempat hiburan; • show room mobil; • tempat kursus besar; • industri barang sedang <p>Pengguna diatas 100 orang</p> <ul style="list-style-type: none"> • mall dan <i>departement store</i> • pasar; • usaha jasa besar.
4	Hotel, Penginapan dan homestay		
	a. Bintang 4 dan 5	45.000,00	Per Kamar
	b. Bintang 1, 2 dan 3	30.000,00	Per Kamar
	c. Melati	25.000,00	Per Kamar
	d. Penginapan dan Homestay	15.000,00	Per Kamar

c. Retribusi jasa pelayanan pengelolaan air limbah domestik non perpipaan terjadwal

No	Jenis Wajib Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Sekolah Negeri	2.700,00	Per bulan
2.	Sekolah Swasta	5.300,00	Per bulan
3.	Rumah Tinggal	2.700,00	Per bulan
4.	Ruko/Toko/Kios	5.300,00	Per bulan
5.	Kantor Pemerintah	2.700,00	Per bulan
6.	Kantor Swasta/BUMN/BUMD	8.000,00	Per bulan
7.	WC. Umum	2.700,00	Per bulan
8.	Hotel Kelas Melati dan sejenisnya	5.300,00	Per bulan
9.	Rumah sakit dan sejenisnya	8.000,00	Per bulan
10.	Hotel Berbintang dan sejenisnya	10.700,00	Per bulan
11.	Pusat Perbelanjaan	10.700,00	Per bulan

d. Retribusi jasa pelayanan pengelolaan air limbah domestik non perpipaan tidak terjadwal

No	Jenis layanan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Penyedotan Kakus	200.000,00	Sekali Pelaksanaan (maksimal 4 m3)
2.	Pembuangan lumpur tinja ke IPAL	50.000,00	Sekali Pelaksanaan (maksimal 4 m3)

3. TARIF RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	Jenis Retribusi	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Parkir Kategori I		
	Kendaraan roda 2 (dua)	2.000,00	Sekali parkir kendaraan
	Kendaraan roda 4 (empat)	3.000,00	Sekali parkir kendaraan
	Kendaraan roda 6 (empat)	6.000,00	Sekali parkir kendaraan
2	Parkir Kategori II		
	Kendaraan roda 2 (dua)	2.000,00	Sekali parkir kendaraan
	Kendaraan roda 4 (empat)	4.000,00	Sekali parkir kendaraan
	Kendaraan roda 6 (empat)	8.000,00	Sekali parkir kendaraan
3	Parkir Kategori III		
	Kendaraan roda 2 (dua)	2.000,00	Sekali parkir kendaraan
	Kendaraan roda 4 (empat)	5.000,00	Sekali parkir kendaraan
	Kendaraan roda 6 (enam)	10.000,00	Sekali parkir kendaraan
4	Parkir Kategori IV		
	Kendaraan roda 2 (dua)	3.000,00	Sekali parkir kendaraan
	Kendaraan roda 4 (empat)	10.000,00	Sekali parkir kendaraan
	Kendaraan roda 6 (enam)	12.000,00	Sekali parkir kendaraan
5	Parkir Kategori V		
	Kendaraan roda 2 (dua)	3.000,00	Sekali parkir kendaraan
	Kendaraan roda 4 (empat)	12.000,00	Sekali parkir kendaraan
	Kendaraan roda 6 (enam)	14.000,00	Sekali parkir kendaraan
6	Parkir Kategori VI		
	Kendaraan roda 2 (dua)	3.000,00	Sekali parkir kendaraan
	Kendaraan roda 4 (empat)	20.000,00	Sekali parkir kendaraan
	Kendaraan roda 6 (enam)	16.000,00	Sekali parkir kendaraan
7	Parkir Kegiatan Tertentu		

NO	Jenis Retribusi	TARIF (Rp)	KETERANGAN
	Kendaraan roda 2 (dua)	2.000,00	Sekali parkir kendaraan
	Kendaraan roda 4 (empat)	3.000,00	Sekali parkir kendaraan
	Kendaraan roda 6 (enam)	10.000,00	Sekali parkir kendaraan
8	Parkir Berlangganan		
	Kendaraan roda 2 (dua)	150.000,00	pertahun
	Kendaraan roda 4 (empat)	250.000,00	pertahun

Keterangan:

Tarif kendaraan roda 3 diberlakukan sama sebagaimana tarif roda 2

4. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR KOTA PEKANBARU

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	PELAYANAN PASAR		
	- Kios	11.000,00	Per meter luas kios/bulan
	- Kios	750,00	Per meter luas kios/Hari
	- Los	60.000,00	Bulan
	- Los	3.000,00	Hari
	- Pelataran (K5)	45.000,00	Bulan
	- Pelataran (K5)	2.500,00	Hari
2	PEDAGANG YANG MENEMPATI TPS		
	- Kios	7.000,00	Per meter luas kios/bulan
	- Kios	500,00	Per meter luas kios/hari
	- Los	45.000,00	Bulan
	- Los	2.500,00	Hari
	- Pelataran (K5)	30.000,00	Bulan
	- Pelataran (K5)	2.500,00	Hari

Pj. WALI KOTA PEKANBARU,



LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH KOTA
PEKANBARU
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

1. TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA;

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Tempat Kegiatan Usaha Yang Ditetapkan Pemerintah Daerah		
	a. Tempat Kegiatan Usaha Di Lokasi Car Free Day	5.000,00	Uk 1 m x 1 m/hari
	b. Lokasi Kegiatan Usaha di bawah jembatan siak IV	5.000,00	Uk 1 m x 1 m/hari
	c. Lokasi Kegiatan Usaha di Tugu keris	5.000,00	Uk 1 m x 1 m/hari
	d. Lokasi Kegiatan Usaha di Kawasan Jl Agus Salim	5.000,00	Uk 1 m x 1 m/hari
	e. Lokasi Kegiatan Usaha lainnya yang di kelola Pemerintah Kota Pekanbaru	5.000,00	Uk 1 m x 1 m/hari
2	Sewa Tanah Dan Bangunan Untuk Kepentingan Toko, warung dan sejenis nya di Pelabuhan	50.000,00	Per M ² / Tahun
3	Sewa Ruangan Untuk Warung, kantin dan Sejenisnya di Pelabuhan	35.000,00	Per M ² / Tahun
4	Kios/Kantin pada Objek Wisata Rumah Singgah Tuan Khadi	100.000,00	Per bulan
5	Kios di Lapangan Basket Senapelan	250.000,00	Per Bulan
6	Kios di Venue Sky Air Danau Bandar Khayangan	100.000,00	Per Bulan
7	KANTIN (Gedung Perkantoran Tenayan) <ul style="list-style-type: none">• Sewa Meja• Sewa Ruangan	400.000,00 2.000.000,00	Per Bulan Per Bulan
8	KANTIN (Diluar perkantoran Tenayan Raya)	300.000,00	Per Bulan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
9	Ruang Bisnis (4.5x5.4) Rusunawa Rejosari dan Yos sudarso	500.000,00	Per Bulan
10	Warung, Kantin Dan Sejenisnya di Terminal	35.000,00	Per M ² / Tahun
11	Sewa Kios / Loket Terminal	50.000,00	Per m ² / tahun
12	Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Kantin Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri		
	Jumlah Murid < 300 org	100.000,00	Per Bulan
	Jumlah Murid >300 – 600 org	150.000,00	Per Bulan
	Jumlah murid > 600 Org	200.000,00	Per Bulan
13	Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Kantin Sekolah Dasar (SD) Negeri		
	Jumlah Murid < 300 org	100.000,00	Per Bulan
	Jumlah Murid >300 – 600 org	150.000,00	Per Bulan
	Jumlah murid > 600 – 900 Org	200.000,00	Per Bulan
	Jumlah murid > 900 Org	250.000,00	Per Bulan

2. TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN;

a. Tarif retribusi pada tempat rekreasi/objek wisata, fasilitas olahraga, dan kegiatan tertentu sebagai berikut:

NO	Jenis Kendaraan	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan Roda 3 (tiga)	2.000,00	Sekali parkir kendaraan
2	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	3.000,00	Sekali parkir kendaraan
3	Kendaraan roda 6 (enam) ke atas	10.000,00	Sekali parkir kendaraan

b. Tarif retribusi tempat khusus parkir pada lokasi/kawasan pasar tradisional dan tempat parkir lainnya diluar ruang milik jalan umum yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota, sebagai berikut

NO	Jenis Kendaraan	TARIF Sekali Parkir (Rp)	Keterangan
1	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	1.000,00	Sekali parkir
2	Kendaraan bermotor roda 3 (tiga)	1.000,00	Sekali parkir
3	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	2.000,00	Sekali parkir

NO	Jenis Kendaraan	TARIF Sekali Parkir (Rp)	Keterangan
4	Kendaraan roda 6 (enam) ke atas	10.000,00	Sekali parkir

- c. Tarif Retribusi pada lokasi Rumah Sakit milik Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai berikut:

NO	Jenis Kendaraan	TARIF Parkir (Rp)	Keterangan
1	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	1.000,00	Perjam, maksimal nilai parkir satu hari Rp. 4000,-
2	Kendaraan bermotor roda 3 (tiga)	1.000,00	Perjam, maksimal nilai parkir satu hari Rp. 4000,-
3	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	2.000,00	Perjam, maksimal nilai parkir satu hari Rp. 8.000,-
4	Kendaraan roda 6 (enam) ke atas	10.000,00	Perjam, maksimal nilai parkir satu hari Rp. 40.000,-
5	Kendaraan bermotor pengantar pasien (maksimum 5 menit)	Gratis	
6	Ambulans Rujukan	Gratis	
7	Kendaraan Penunggu Pasien	Gratis	1 kendaraan

- c. Tarif Retribusi pada lokasi terminal sebagai berikut

NO	Jenis Kendaraan	TARIF Parkir (Rp)	Keterangan
1	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	3.000,00	Per kendaraan
2	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	2.000,00	Per kendaraan

3. TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN /PESANGGRAHAN/VILA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	KAMAR MESS JOGYA	800.000,00	Per kamar/bulan

4. TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS RUMAH POTONG HEWAN KOTA PEKANBARU

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Biaya pemotongan termasuk Pemeriksaan kesehatan (sebelum dan sesudah pemotongan)		
	- Sapi/Kerbau	75.000,00	Ekor
	- Kambing/Domba	7.500,00	Ekor
	- Babi	22.000,00	Ekor
	- Unggas	300,00	Ekor
2	Pelayanan kandang penampung dan/atau kandang isolasi Sapi/Kerbau dan Babi	5.000,00	Ekor/Hari
3	Biaya pemotongan termasuk Pemeriksaan kesehatan (sebelum dan sesudah pemotongan) darurat /hari besar Agama		
	- Sapi/Kerbau	20.000,00	Ekor
	- Kambing/Domba	5.000,00	Ekor
	- Babi	10.000,00	Ekor
4	Pelayanan pemakaian ruangan pendingin	1.000,-00	Kg/ Hari

5. RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN JASA KEPELABUHAN

A. Tarif Pelayanan Jasa Tambat Kapal

NO	URAIAN	TARIF	SATUAN
I	Kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan umum,-		
a.	Tambatan Dermaga (besi, beton dan kayu);		
	1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	\$ 0,15	PerGT/ etmal
	2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Rp 100,00	PerGT/ etmal
b.	Tambatan Breasthing, Dolphin, Pelampung;		
	1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	\$ 0,08	PerGT/ etmal
	2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	Rp 35,00	PerGT/ etmal
c.	Tambatan pinggiran atau Talud		
	1) Kapal angkutan Laut Luar Negeri	\$ 0,013	PerGT/ etmal
	2) Kapal angkutan Laut Dalam Negeri	Rp 25,00	PerGT/ etmal
d.	Tambatan Kapal Pelayaran Rakyat dan perintis		
	1) Dermaga Beton / Besi	Rp 1.300,00	PerGT/ Kunjungan
	2) Dermaga Kayu	Rp 200,00	PerGT/ Kunjungan

B. Tarif Pelayanan Jasa Dermaga

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	BARANG DALAM KEMASAN		
	a. Peti kemas di dermaga konvensional		
	1) Ukuran 20'		
	- Kosong	20.000,00	Per Unit

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
	- Isi	30.000,00	Per Unit
	2) Ukuran 40'		
	- Kosong	40.000,00	Per Unit
	- Isi	50.000,00	Per Unit
	b. Palet dan Unitasi	1.000,00	Per Ton / M ³
2.	BARANG TIDAK DALAM KEMASAN		
	a. Tidak menggunakan alat khusus / mekanis	1.100,00	Per Ton / M
	(conveyor / pipa / pompa / wheel Loader dan Sejenisnya);		
	b. Menggunakan alat khusus / mekanis	1.000,00	Per Ton / M ³
	c. Kuda , sapi , kerbau , babi	2.500,00	Per Ekor
	d. kambing , domba, rusa	2.000,00	Per Ekor
	e. ayam , unggas	500,00	Per Ekor

C. Tarif Pelayanan Jasa Penumpukan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	GUDANG	350,00	Per Ton / M ³ / Hari
2.	LAPANGAN NON PETI KEMAS		
	A. Barang Umum / curah /palet/unitasi	200,00	Per Ton / M ³ / Hari
	B. Hewan	1.500,00	Per Ekor Per Hari
3.	LAPANGAN PETI KEMAS		
	A. Peti Kemas UKURAN 20'		
	- Kosong	3.000,00	Per Unit / Hari
	- Isi	6.000,00	Per Unit / Hari
	B. Peti Kemas Ukuran 40'		
	- Kosong	7.000,00	Per Unit / Hari
	- Isi	15.000,00	Per Unit / Hari

D. Tarif Pelayanan Jasa Penyediaan Air Bersih

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Kapal Angkutan Luar Negri	150.000 ,00	Per m ³
2.	Kapal Angkutan Dalam Negri	150.000 ,00	Per m ³
3.	Kapal Pelayaran Rakyat / Kapal Perintis	150.000 ,00	Per m ³

E. Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhan Lainnya

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Tarif Jasa Tanda Masuk Pelabuhan / Dermaga		
	a. Tanda Masuk Kendaraan Roda Dua	3.000,00	Per Unit / Sekali Masuk
	b. Tanda Masuk Kendaraan Roda Empat	5.000,00	Per Unit / Sekali Masuk
	c. Tanda Masuk Kendaraan Roda Enam dan Lebih	15.000,00	Per Unit / Sekali

F. Tarif Pelayanan Jasa Layanan Kepelabuhan

NO	URAIAN	TARIF	KETERANGAN
1.	Penumpang Internasional (LN)	25.000,00	Per Org / sekali Keberangkatan
2.	Penumpang Domestik (DN)	5.000,00	Per Org / sekali Keberangkatan

6. TARIF RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH

A. Tanah

A. 1. Tanah Hak Pengelolaan Lahan (HPL| hanya untuk komersil dan Permanen.

NO	JENIS PEMAKAIAN	JENIS PENGGUNAAN	TARIF (Rp)	KET
1	Jl. Jenderal Sudirman dan sekitarnya	A. Dipergunakan untuk perkantoran, usaha perdagangan.	50.000,00	/meter/per tahun
2	Kiai Haji Wahid Hasyim		40.000,00	/meter/per tahun
3	Pasar Senapelan	B. Dipergunakan untuk kegiatan sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan oleh pemerintah.	25.000,00	/meter/per tahun
4	Komplek Pertokoan Jalan Karet, Jalan Ir. Juanda dan sekitarnya		30.000,00	/meter/per tahun
5	Jalan Teratai		30.000,00	/meter/per tahun
6	Jalan Alamuddinsyah		30.000,00	/meter/per tahun
7	Jalan Hasyim Ashari		30.000,00	/meter/per tahun
8	Jalan Hos Cokroaminoto		25.000,00	/meter/per tahun
9	Jalan kopi		25.000,00	/meter/per tahun
10	Jalan Imam Bonjol		25.000,00	/meter/per tahun
11	Jalan Cengkeh		40.000,00	/meter/per tahun
12	Jalan Agus Salim		35.000,00	/meter/per tahun
13	Jalan Karet		35.000,00	/meter/per tahun
14	Lokasi lainnya		35.000,00	/meter/per tahun

B. Tanah Selain Tanah HPL

B. 1. Tanah Selain Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang bersifat komersil dan permanen.

NO	Jenis/ Klasifikasi Jalan	Jenis Penggunaan	Tarif
1	Klarifikasi I	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk bangunan komersial dan permanen dipergunakan untuk tujuan komersial • Untuk kegiatan Non pemerintah seperti : pertunjukan, keramaian, iklan dan lain-lainnya 	3% x harga objek/m x luas x12
2	Klarifikasi II		2% x harga objek/m x luas x 12
3	Klarifikasi III		1% x harga objek/ m x luas x12
4	Klarifikasi IV		0.5% x harga objek/m x luas x12

B.2. Tanah selain Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang bersifat Komersil dan Temporer.

NO	Jenis/ Klasifikasi Jalan	Jenis Penggunaan	Tarif (Rp)
1	Klarifikasi I	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk bangunan komersial dan permanen dipergunakan untuk tujuan komersial • Untuk kegiatan Non pemerintah seperti : pertunjukan, keramaian, iklan dan lain-lainnya • Untuk pemakaian dengan luas lebih dari 100m2 	1.500.000,00 /hari
2	Klarifikasi II		1.000.000,00/hari
3	Klarifikasi III		750.000,00/hari
4	Klarifikasi IV		500.000,00/hari
5	Tanah Tiang Baliho	Promosi komersial	20.000.000,00 /unit/ bulan
6	Sewa Tanah Dan Bangunan di Pelabuhan	Untuk Perkantoran	50.000,00 / M ² / Tahun
		Untuk Reklame	25.000,00/ M ² / Tahun
7	Lahan Sarana Olah Raga	Untuk Lahan Kawasan (Komersil)	6.000,00/ m2/hari
		Iklan	50.000,00 /m2/bulan
		Acara Sosial Politik dan Keagamaan	1.000.000,00/ Per Hari
8	Tanah Dan Bangunan di Lahan Terminal	Untuk Kepentingan Toko, warung dan sejenisnya	50.000,00/ Per M ² / Tahun
9	Lahan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri	Untuk Komersil (Kantin) Jumlah Murid < 300 org	10.000,00/ Per M ² /Bulan
		Untuk Komersil (Kantin) Jumlah Murid >300 – 600 org	15.000,00/ Per M ² /Bulan

		Untuk Komersil (Kantin) Jumlah murid > 600 Org	20.000,00/ Per M ² /Bulan
10	Lahan Sekolah Dasar (SD) Negeri	Untuk Komersil (Kantin) Jumlah Murid < 300 org	10.000,00/ Per M ² /Bulan
		Untuk Komersil (Kantin) Jumlah Murid >300 – 600 org	15.000,00/ Per M ² /Bulan
		Untuk Komersil (Kantin) Jumlah murid > 600-900 Org	20.000,00/ Per M ² /Bulan
		Untuk Komersil (Kantin) Jumlah murid > 900 Org	25.000,00/ Per M ² /Bulan

C. Gedung

NO	Jenis Pemakaian	Jenis Penggunaan	Tarif (Rp)
1	Pemakaian Aula Gedung Maharatu	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk Rapat, pertemuan, symposium, pelantikan, pesta, wisuda, seminar, pameran, festival, perlombaan dan hari ulang tahun instansi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), fungsional/ professional maupun umum lainnya. • Untuk pertunjukan, pameran, perlombaan dan festival yang bersifat komersial. 	750.000,00/hari
2	Gedung Pertemuan (Sekretariat daerah)	Untuk Rapat, pertemuan, symposium, pelantikan, seminar,	2.000.000,00/hari
3	KANTIN (Gedung Perkantoran Tenayan)	<ul style="list-style-type: none"> • Sewa Meja • Sewa Ruangan 	400.000,00/Bulan 2.000.000,00/Bulan
4	KANTIN (Diluar perkantoran Tenayan Raya)	Sewa Kantin	300.000,00/Bulan
5	Rusunawa Rejosari dan Yos sudarso	<ul style="list-style-type: none"> • Lantai 1 • Lantai 2 • Lantai 3 • Lantai 4 • Lantai dasar <ol style="list-style-type: none"> 1. Aula 2. Hunian Khusus Bagi Disabilitas 	275.000,00/Bulan 250.000,00/Bulan 200.000,00/Bulan 175.000,00/Bulan 500.000,00/Bulan 200.000,00/Bulan

NO	Jenis Pemakaian	Jenis Penggunaan	Tarif (Rp)
6	Sewa Ruangan di Pelabuhan	• Kantor Perusahaan dan sejenisnya	50.000,00/ M ² / Tahun
		• Untuk Kantor lainnya	50.000,00/ M ² / Tahun

D. Alat - alat Berat dan Kendaraan Bermotor

D. 1. Alat - alat Berat

NO	Jenis Pemakaian	Jenis Penggunaan	Tarif (Rp)
1	Excavator (Caterpillar / 320-D)	Komersial untuk kegiatan swasta, masyarakat dan perpustakaan swasta.	190.000,00/jam
2	• Bulldozer (Caterpillar / D-7)		200.000,00/jam
	• Bulldozer (Caterpillar / D-4)		175.000,00/jam
3	Vibratory Roller (Caterpillar /s-BT)		90.000,00/jam
4	Motor Grader (Caterpillar /135 HP)		170.000,00 /jam
5	Backhoe Loader (JCB 3 C)		149.000,00/jam
6	Trado	3.000.000,00/ Trip PP	

D.2. Alat Berat / Alat Khusus di Pelabuhan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Crane	190.000,00	Per Unit / Jam

D.3. Kendaraan Bermotor dan lainnya

NO	Jenis Pemakaian	Jenis Penggunaan	Tarif (Rp)	
			Komersil	Non Komersil
	Bus Besar - Dalam Kota	Digunakan untuk kegiatan non Pemerintahan, perorangan dan perusahaan untuk Kegiatan komersil non komersil	1.500.000,00 /hari	1.000.000 ,00 /hari
	- Luar Kota		2.500.000,00 /hari	1.500.000,00 /hari
Bus Kecil - Dalam Kota			750.000,00/hari	500.000,00 /hari
			- Luar Kota	1.250.000,00 /hari
Drum Truck		3 s/d 5 ton	42.400,00 /jam	
		8 s/d 10 ton	61.900,00 /jam	
Mobil Derek - Dalam Kota < 15 Km roda 4 - Dalam Kota		350.000,00 /unit		
		600.000,00 /unit		

NO	Jenis Pemakaian	Jenis Penggunaan	Tarif (Rp)	
			Komersil	Non Komersil
	< 15 Km roda 6 - Dalam Kota 15Km-30Km Roda 4 - Dalam Kota 15Km-30Km Roda 6		.800.000,00/unit 1.000.000,00 /unit	
	Mobil Tangga - Mobil Tangga Biasa 25M - Mobil Tangga Biasa 15 M - Mobil Tangga Biasa 8 M		250.000,00 200.000,00 150.000,00	150.000,00 100.000,- 75.000,-
	Mobil Tangga Evakuasi		250.000,00 /jam/unit	150.000,00 /jam/unit
	Mobil Pompa /tangka - Besar 10.000 L - Kecil < 5000 L - Mesin Pompa		200.000,00 /tangki 150.000,00 /tangki 50.000,00 unit	150.000,00 /tangki 100.000,00 /tangki 25.000,00 unit

E. Tarif Retribusi Penderekan Kendaraan Pengawasan Lalu Lintas

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Biaya Penderekan	200.000,00	Per kendaraan
2	Biaya Penginapan	500.000,00	Per hari

F. Tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Terminal

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Tarif Sewa Tanah Dan Bangunan :		
	a. Untuk Perkantoran	50.000 ,00	Per M ² / Tahun
	b. Sewa Aset Tanah Terminal	25.000,00	Per M ² / Tahun
2	Sewa Ruangan		
	Kantor Perusahaan Dan Sejenisnya	50.000,00	Per M ² / Tahun
	Ruang Kantor Lainnya	50.000,00	Per M ² / Tahun

G. Tiang Baliho/Reklame

NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)	KETERANGAN
1.	Tiang Baliho	15.000.000,00	Per Unit/Bulan

H. Pemanfaatan Aset Trans Metro Pekanbaru (BLUD)

NO.	Objek Retribusi	Jenis Penggunaan	TARIF (Rp)		KET
			Komersil	Non Komersil	
1	Sewa Bus	Digunakan untuk kegiatan non Pemerintahan, perorangan dan perusahaan untuk kegiatan komersil dan non komersil			
	- Bus Besar				
	- Dalam Kota		1.500.000,00	1.000.000,00	Per hari
	- Luar Kota		2.500.000,00	1.500.000,00	Per Hari
	Bus Kecil				
	- Dalam Kota		750.000,00	500.000,00	Per Hari
	- Luar Kota		1.250.000,00	750.000,00	Per Hari

I. Pemanfaatan Ruang Diluar Fungsi Lalu Lintas

NO	Objek Retribusi	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Pemanfaatan Ruang Diluar Fungsi Lalu Lintas di area Car Free Day	125.000,00	Per m ²

J. Pemanfaatan Aset Objek Wisata Rumah Singgah Tuan Khadi

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Sewa tempat acara/event	250.000,00	Per hari

K. Pemanfaatan Aset Objek Wisata Sarana Olah Raga

NO	OBJEK DAN PEMANFAATAN	Tarif (Rp)	KETERANGAN
1	Gedung Bulu Tangkis Sport Center Pekanbaru		
a	Untuk pertandingan atau latihan	30.000,00	jam
2	Lapangan Sepakbola Sport Center Pekanbaru		
a	Event Pertandingan Pagi/ Sore	1.500.000,00	Per Pertandingan
b	Event Pertandingan malam	3.000.000,00	Per Pertandingan

NO	OBJEK DAN PEMANFAATAN	Tarif (Rp)	KETERANGAN
c	Latihan Pagi/ Sore	1.000.000,00	Per 1 jam
c	Latihan Malam	2.000.000,00	Per 1 jam
3	Lapangan Menembak Sport Center Pekanbaru		
a	Untuk Pertandingan	75.000,00	Per 2 jam
b	Untuk Latihan	25.000,00	Per 2 jam
4	Bumi Perkemahan Sport center Pekanbaru		
a	Pemakaian Tempat	500.000,00	Per hari
5	Lapangan Basket Senapelan		
a	Pertandingan pagi/sore	200.000,00	Per 1 jam
b	Pertandingan malam	300.000,00	Per 1 jam
c	Latihan pagi/sore	100.000,00	Per 1 jam
d	Latihan malam	150.000,00	Per 1 jam
e	Acara Sosial Politik dan Keagamaan	3.600.000,00	Per hari
6	Venue Sky Air Danau Bandar Khayangan		
a	Event Pertandingan komersil	3.000.000,00	Per Hari
b	Event Pertandingan Olahraga	1.500.000,00	Per Hari
7	Gor Badminton Satria		
a	Pertandingan atau latihan	30.000,00	Per jam Pertandingan
8	Lapangan Sepakbola Singgalang IV (Kecamatan Tenayan Raya)		
a	Event Pertandingan Pagi / sore	1.200.000,00	Per pertandingan
b	Event Pertandingan Malam	2.500.000,00	Per pertandingan
c	Latihan Pagi / sore	500.000,00	Per 1 Jam
d	Latihan Malam	1.000.000,00	Per 1 Jam

NO	OBJEK DAN PEMANFAATAN	Tarif (Rp)	KETERANGAN
9	Lapangan Sepakbola Kinibalu (Kecamatan Limapuluh)		
a	Event Pertandingan Pagi / sore	1.200.000,00	Per pertandingan
b	Event Pertandingan Malam	2.500.000,00	Per pertandingan
b	Latihan Pagi / sore	500.000,00	Per 1 Jam
d	Latihan Malam	1.000.000,00	Per 1 Jam
10	Lapangan Sepakbola Saus/Belimbing (Kecamatan Marpoyan Damai)		
a	Event Pertandingan Pagi / sore	1.200.000,00	Per pertandingan
b	Event Pertandingan Malam	2.500.000,00	Per pertandingan
c	Latihan Pagi / sore	500.000,00	Per 1 Jam
d	Latihan Malam	1.000.000,00	Per 1 Jam
11	Lapangan Olahraga Jl. Hasanudin (Kecamatan Limapuluh)		
a	Event Pertandingan Pagi / sore	1.200.000,00	Per pertandingan
b	Event Pertandingan Malam	2.500.000,00	Per pertandingan
c	Latihan Pagi / sore	500.000,00	Per 1 Jam
d	Latihan Malam	1.000.000,00	Per 1 Jam
12	Lapangan Olahraga Tj Rhu (Kecamatan Limapuluh)		
a	Event Pertandingan Pagi / sore	1.200.000,00	Per pertandingan
b	Event Pertandingan Malam	2.500.000,00	Per pertandingan
c	Latihan Pagi / sore	500.000,00	Per 1 Jam
d	Latihan Malam	1.000.000,00	Per 1 Jam
13	Lapangan sepakbola Jl. Garuda sakti (Dinas Pendidikan)		

NO	OBJEK DAN PEMANFAATAN	Tarif (Rp)	KETERANGAN
a	Event Pertandingan Pagi / sore	1.200.000,00	Per pertandingan
b	Event Pertandingan Malam	2.500.000,00	Per pertandingan
c	Latihan Pagi / sore	500.000,00	Per 1 Jam
d	Latihan Malam	1.000.000,00	Per 1 Jam
14	Fasilitas Olahraga Kawasan Perkantoran Tenayan Raya (PUPR)		
a	Event Pertandingan Pagi / sore	1.200.000,00	Per pertandingan
b	Event Pertandingan Malam	2.500.000,00	Per pertandingan
c	Latihan Pagi / sore	500.000,00	Per 1 Jam
d	Latihan Malam	1.000.000,00	Per 1 Jam

L. Restribusi Pemanfaatan Aset Laboratorium PUPR

1. Pembuatan JMD (Job Mix Design)

NO	ITEM PEMBUATAN JMD	TARIF (Rp)	KET
A. Pembuatan JMD Aspal			
1	Laston Lapis Aus (AC-WC)	1.950.000 ,00	Per Item
2	Laston Lapis Antara (AC-BC)	1.950.000 ,00	Per Item
3	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	1.950.000 ,00	Per Item
B. Pembuatan JMD Beton			
1	Beton struktur, fc'50 MPa	1.800.000 ,00	Per Item
2	Beton struktur, fc'45 MPa	1.800.000 ,00	Per Item
3	Beton struktur, fc'40 MPa	1.800.000 ,00	Per Item
4	Beton struktur, fc'35 MPa	1.800.000 ,00	Per Item
5	Beton struktur, fc'30 MPa	1.800.000 ,00	Per Item
6	Beton struktur, fc'25 Mpa	1.800.000 ,00	Per Item
7	Beton , fc'15 Mpa	1.800.000 ,00	Per Item
8	Beton, fc'10 Mpa	1.800.000 ,00	Per Item
9	Beton Struktur FS	1.800.000 ,00	Per Item
C. Pembuatan JMD Base			
1	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	1.750.000 ,00	Per Item
2	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	1.750.000 ,00	Per Item
3	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	1.750.000 ,00	Per Item
4	Timbunan Pilihan	1.750.000 ,00	Per Item
5	Timbunan Biasa	1.750.000 ,00	Per Item

2. PENGUJIAN

NO	ITEM PENGUJIAN	TARIF (Rp)	KET
A. Pengujian Coredrill Aspal			
1	Pengujian Laston Lapis Aus (AC-WC)	55.000,00	Per Sampel
2	Pengujian Laston Lapis Antara (AC-BC)	55.000,00	Per Sampel
3	Pengujian Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	55.000,00	Per Sampel
B. Pengujian Ekstraksi Aspal			
1	Pengujian Laston Lapis Aus (AC-WC)	100.000,00	Per Sampel
2	Pengujian Laston Lapis Antara (AC-BC)	100.000,00	Per Sampel
3	Pengujian Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	100.000,00	Per Sampel
C. Pengujian Kuat Tekan Beton			
1	Pengujian Kuat Tekan Beton struktur, fc'50 Mpa (Kubus)	55.000,00	Per Sampel
	Pengujian Kuat Tekan Beton struktur, fc'50 Mpa (Selinder)	75.000,00	Per Sampel
2	Pengujian Kuat Tekan Beton struktur, fc'45 Mpa (Kubus)	55.000,00	Per Sampel
	Pengujian Kuat Tekan Beton struktur, fc'45 Mpa (Selinder)	75.000,00	Per Sampel
3	Pengujian Kuat Tekan Beton struktur, fc'40 MPa (Kubus)	55.000,00	Per Sampel
	Pengujian Kuat Tekan Beton struktur, fc'40 MPa (Selinder)	75.000,00	Per Sampel
4	Pengujian Kuat Tekan Beton struktur, fc'35 Mpa (Kubus)	55.000,00	Per Sampel
	Pengujian Kuat Tekan Beton struktur, fc'35 Mpa (Selinder)	75.000,00	Per Sampel
5	Pengujian Kuat Tekan Beton struktur, fc'30 Mpa (Kubus)	55.000,00	Per Sampel
	Pengujian Kuat Tekan Beton struktur, fc'30 Mpa (Selinder)	75.000,00	Per Sampel
6	Pengujian Kuat Tekan Beton struktur, fc'25 Mpa (Kubus)	55.000,00	Per Sampel
	Pengujian Kuat Tekan Beton struktur, fc'25 Mpa (Selinder)	75.000,00	Per Sampel
7	Pengujian Kuat Tekan Beton , fc'15 Mpa (Kubus)	55.000,00	Per Sampel
	Pengujian Kuat Tekan Beton , fc'15 Mpa (Selinder)	75.000,00	Per Sampel
8	Pengujian Kuat Tekan Beton, fc'10 Mpa (Kubus)	55.000,00	Per Sampel
	Pengujian Kuat Tekan Beton, fc'10 Mpa (Selinder)	75.000,00	Per Sampel
D. Pengujian Kuat Tekan Lentur Beton			
1	Pengujian Kuat Tekan Lentur Beton (Balok)	125.000,00	Per Sampel
E. Pengujian Kepadatan Lapangan (Sandcone Test)			
1	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	250.000,00	Per Titik
2	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	250.000,00	Per Titik
3	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	250.000,00	Per Titik

NO	ITEM PENGUJIAN	TARIF (Rp)	KET
4	Timbunan Pilihan	250.000,00	Per Titik
5	Timbunan Biasa	250.000,00	Per Titik
F. Pengujian Tanah			
1	Pengujian SPT	500.000,00	Per Meter
2	Pengujian DCP	500.000,00	Per Titik
3	Pengujian Sondir	2.500.000,00	Per Titik
4	Pengujian Direct Shear	200.000,00	Per Sampel

Pj. WALI KOTA PEKANBARU,



LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA
PEKANBARU
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH

**RINCIAN PERHITUNGAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PBG**

I. BANGUNAN GEDUNG

A. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota setiap tahun

B. Indeks Lokalitas (Ilo)

Ilo ditetapkan sebesar 0,5%

C. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100 m ² dan <2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan/Badan dan Usaha	0 1
Ganda/Campuran a. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0,6				
b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8				

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801

13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862+ 0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LL_i \times KL)) + \sum (LB_i \times KB)}{(\sum LL_i + \sum LB_i)}$$

LL_i : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai

LB_i : Luas Basemen ke-i

KB_i : Koefisien Jumlah lapis

D. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

E. Contoh Perhitungan Retribusi PBG

1) Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kota Pekanbaru

Data Bangunan

Fungsi	: Hunian
Luas Bangunan (Llt)	: 36 m²
Ketinggian	: 1 lantai
Lokasi	: Kota Pekanbaru
Kepemilikan	: pribadi
SHST BG Sederhana	: Rp.5.170.000,-
Indeks Lokalitas	: nilai paling tinggi 0,5%.

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,00 = 0,50$ $\Sigma (bp \times Ip) \quad \mathbf{1,2}$	Kompleksitas : sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = \mathbf{0,18}$			

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG	: Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
	: $36 \times (0,5\% \times \text{Rp.5.170.000,-}) \times 0,18 \times 1$
	: Rp.167.508,-

2) Studi kasus gedung restoran baru di Kota Pekanbaru

Data Bangunan

Fungsi	: Usaha
Luas Bangunan (Llt)	: 738 m²
Ketinggian	: 3 lantai
Lokasi	: Kota Pekanbaru
Kepemilikan	: pribadi
SHST BG Sederhana	: Rp.5.170.000,-
Indeks Lokalitas	: nilai paling tinggi 0,5%.

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip		Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,7	0,3 x 2	= 0,6	Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 3 lantai Kepemilikan : perorangan
		0,20 x 2,00	= 0,40	
		0,50 x 1,12	= 0,56	
		Σ (bp x Ip)	1,56	
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): 0,7 x 1,56 x 1 = 1,092				

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
 : 738 x (0,5% x Rp.5.170.000,-) x 1,092 x 1
 : **Rp.20.832.411,-**

II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{PRBG})	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/penahan/ pengaman	Pagar	Rp 5000,-/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	Rp 5000,-/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Turap batas	Rp 5000,-/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		kaveling/persil				
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp 5000,-/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Gerbang	Rp 5000,-/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Jalan	Rp 3000,-/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp 3000,-/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Lapangan olahraga	Rp 3000,-/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		terbuka				
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp 3000,-/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
5.	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		Rp 2000,-/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp 2000,-/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		<i>Box culvert</i>	Rp 2000,-/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp 5000,-/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp 5000,-/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>)		Rp 5000,-/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
10.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	Rp 5000,-/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	Rp 5000,-/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
11.	Konstruksi <i>septic tank</i> (<i>Hurrian tunggal</i>) Konstruksi <i>septic tank</i> (<i>Usaha/Perumahan</i>)		Rp 50.000,-/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
			Rp 75.000,-/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
12.	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Rp 10.000/5m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Cerobong	Rp 10.000/5m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
13.	Konstruksi menara air		Rp 100.000/5m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Rp 10.000.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Patung	Rp 10.000.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp 10.000.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di luar persil	Rp 10.000.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp 2.000.000,-/Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 100.000,-/m ²)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp 2.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

			(luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 100.000/m ²)				
		Instalasi pengolahan	Rp 2.000.000,-/Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp100.000/m ²)				
				1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
	Konstruksi reklame/papan nama	<i>Billboard</i> papan iklan	Rp15.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
16.		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp 10.000.000,-/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp 100.000,-/Unit mesin	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
18.	Konstruksi menara televisi		Rp 20.000.000/Unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	

19.	Konstruksi antena radio	1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50 m	Rp 25.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225			
			Ketinggian 51-75 m	Rp 55.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225			
			Ketinggian 76-100 m	Rp 76.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225			
			Ketinggian 101-125 m	Rp 110.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225			
			Ketinggian 126-150 m	Rp 125.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225			
			Ketinggian diatas 150 m	Rp 150.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225			
			2) Sistem <i>guy wire</i> / bentang kawat:	Ketinggian 0-50 m	Rp 10.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225		
				Ketinggian 51-75 m	Rp 15.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225		
				Ketinggian 76-100 m	Rp 20.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225		
				Ketinggian diatas 100 m	Rp 30.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225		
				Menara bersama						
				Menara mandiri						
			20.	Konstruksi antena (<i>tower</i> telekomunikasi)	a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 40.000.000,-/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
					b) Ketinggian 25-50 m	Rp 75.000.000,-/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
c) Ketinggian diatas 50 m	Rp 100.000.000,-/unit	1,00			0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225				
Menara mandiri										
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 50.000.000,-/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225				

	b) Ketinggian 25-50 m	Rp 80.000.000,-/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	c) Ketinggian diatas 50 m	Rp 110.000.000,- /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
21.	Tangki tanam bahan bakar	Rp 35.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)				
	1) Saluran	Rp 1000,-/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	2) Kolam tampung	Rp 1000,-/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
23.	Konstruksi penyimpanan/ silo	Rp 45.000.000/m ³	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

2. RETRIBUSI PERPANJANGAN IMTA

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI ATAS
PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING**

No	Jenis Pelayanan	TARIF (US\$)	Satuan	Keterangan
1.	Pengesahan Dokumen RPTKA Perpanjangan bagi Tenaga Kerja Asing	100	per jabatan Per Orang TKA/Bulan	Retribusi dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan

Pj. WALI KOTA PEKANBARU,



**LAMPIRAN IV: PERATURAN DAERAH KOTA
PEKANBARU
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH**

**TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI JASA USAHA
ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH**

- 1) Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik Daerah ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. besaran tarif sewa barang milik daerah dihitung berdasarkan formula tariff sewa yang merupakan perkalian antara tarif pokok sewa dan factor penyesuai sewa;
 - b. besaran Penerimaan Daerah yang harus disetorkan selama jangka waktu KSP yang merupakan hasil KSP barang milik daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. besaran Pendapatan Daerah yang merupakan hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan dihitung oleh tim yang dibentuk oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. besaran Pendapatan Daerah dari KSPI berupa pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (*clawback*) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran tariff pelayanan pemanfaatan barang milik daerah diatur dalam peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pj. WALI KOTA PEKANBARU,

